

SKRIPSI

PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG SECARA BERSAMA MENGATASNAMAKAN MAHASISWA DI PEKANBARU DALAM PERKARA NOMOR 1234/PID.B/2020/PN PBR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana
hukum (s1)



DISUSUN OLEH :

NAMA : RYAN FADLY RAMADHAN

NOMOR MAHASISWA : 181010120

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RYAN FADLY RAMADHAN

NPM : 181010120

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 06 Januari 2000

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jalan Suka karya Perumahan Mahkota Riau

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Perusakan Barang Secara Bersama Mengatasnamakan
Mahasiswa Di Pekanbaru Dalam Perkara Nomor
1234/Pid.B/2020/Pn Pbr

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi / karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana 1-hukum (SH) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dan pihak manapun.

Pekanbaru, Agustus 2022



(RYAN FADLY RAMADHAN)



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Ryan Fadly Ramadhan

181010120

Dengan Judul :

Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Barang Secara Bersama Mengatasnamakan Mahasiswa Di Pekanbaru Dalam Perkara Nomor 1234/Pid.B/2020/Pn Pbr

No. Reg : 1303/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1880491358/20 %



FS 671471

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 09 Agustus 2022

Prodi Ilmu Hukum



[Signature]
Sugivi Harvia Santri, S.H., M.H.





YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GANJIL TA 2022/2023

NPM : 181010120
 Nama Mahasiswa : RYAN FADLY RAMADHAN
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG SECARA BERSAMA MENGATASNAMAKAN MAHASISWA DI PEKANBARU DALAM PERKARA NOMOR 1234/PID.B/2020/PN PBR
 Judul Tugas Akhir : APPLICATION OF LAW AGAINST THE CRIME OF DESTRUCTION OF GOODS COLLECTIVELY ON BEHALF OF STUDENTS IN PEKANBARU IN CASE NUMBER 1234/PID.B/2020/PN PBR
 (Bahasa Inggris)
 Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	27-07-2022	- Buat Cover Kulit - Buat Abstrak dan Kata Pengantar - Buat Daftar Isi - Latar Belakang Masalah - Masalah Pokok - Tinjauan Pustaka - Teknik Pengutipan	Perbaiki	
2	28-07-2022	- Buat Cover Kulit - Buat Abstrak dan Kata Pengantar - Buat Daftar Isi - Latar Belakang Masalah - Masalah Pokok - Tinjauan Pustaka - Teknik Pengutipan	Perbaiki	
3	29-07-2022	- Cover Kulit & Abstrak - Kata Pengantar dan Daftar Isi - Tinjauan Pustaka - Kesalahan dalam Pengantar	Perbaiki	
4	01-08-2022	- Metode Penelitian - BAB II Tinjauan Pustaka - BAB III Hasil Penelitian & Pembahasan - BAB IV Penutup (Kesimpulan & Saran) - Daftar Kepustakaan	Perbaiki	
5	02-08-2022	- Cover Kulit - Abstrak dan Daftar Isi - Tinjauan Pustaka - Metode Penelitian - Kesalahan Penulisan dan Pustaka	Perbaiki	
6	03-08-2022	- Cek Isi - BAB II Tinjauan Pustaka - BAB III Hasil Penelitian & Pembahasan - BAB IV Penutup (Kesimpulan & Saran) - Daftar Kepustakaan	Perbaiki	
7	08-08-2022	- Tulisan Bahasa asing dimiringkan - Tambahkan hal pada beberapa kutipan buku - Buat poin hambatan pelaksanaan LEBIH rapi - Perbaiki poin kesimpulan	Perbaiki	
8	09-08-2022	ACC dan lanjutkan Turnitin	Silahkan Daftar Komprehensif	

Pekanbaru, 09 Agustus 2022
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTGXMDEWMTIW

(Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG
SECARA BERSAMA MENGATASNAMAKAN MAHASISWA DI PEKANBARU
DALAM PERKARA NOMOR 1234/PID.B/2020/PN PBR**

Nama : Ryan Fadly Ramadhan

NPM : 181010120

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Pembimbing

Dr. Zulkarnain. S, S.H, M.H

Mengetahui

Dekan,


Dr. M. Musa, S.H, M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 322/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PF Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.
NIP/NPK : 19670727 2005011002
Pangkat/Jabatan : Penata Tingkat I/ III/d
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : RYAN FADRY RAMADHAN
NPM : 18 101 0120
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Barang Secara Bersama Mengatasnamakan Mahasiswa Di Pekanbaru Dalam Perkara Nomor : 1234/Pid.B/2020/PN.Pbr.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 4 Agustus 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Perusakan barang milik orang lain secara bersama-sama adalah suatu kejahatan, karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah disebutkan diatas. Perusakan barang merupakan salah satu tindak pidana yang termuat dalam Buku Ke-II KUHP.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana perusakan barang secara bersama mengatasnamakan mahasiswa di Pekanbaru dalam Perkara nomor 1234/PID.B/2020/PN PBR. Bagaimana hambatan dalam penerapan hukum terhadap pelaku yang mengatasnamakan mahasiswa dalam aksi demo di Pekanbaru dalam perkara nomor 1234/PID.B/2020/PN PBR.

Metode penelitian ini ialah *observational research* atau penelitian menggunakan sistem survei yakni dengan cara wawancara dan pengamatan langsung turun ke lapangan. Data yang dipakai di pengkajian hukum ini, mencakup dari data primer serta data sekunder. Penelitian ini di tinjau dari sifatnya adalah deskriptif, yakni penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Barang Secara Bersama Oleh Provokator Mengatasnamakan Mahasiswa Di Pekanbaru Dalam Perkara Nomor 1234/Pid.B/2020/Pn Pbr. Yang akan menjadi responden dalam penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, Mahasiswa Saksi, Mahasiswa Pelaku.

Mengetahui Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri pekanbaru dalam PERKARA NOMOR 1234/PID.B/2020/PN PBR yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama di muka umum. Hambatan dalam penerapan hukum terhadap pelaku yang mengatasnamakan mahasiswa di Pekanbaru dalam perkara nomor 1234/PID.B/2020/PN PBR ialah tidak memahami hukum secara dalam sehingga cara penyampaian aspirasi ini menjadi keluar jalur sehingga mengakibatkan terjerat hukum, memiliki lingkungan sosial mahasiswa kritis, tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga memiliki waktu luang yang banyak sehingga ikut-ikutan dalam demonstrasi.

Kata Kunci : Mahasiswa, *observational research*, Perusakan Barang, Kota Pekanbaru

ABSTRACT

The destruction of other people's property together is a crime, because it has fulfilled the elements of the crime mentioned above. Destruction of goods is one of the crimes contained in Book II of the Criminal Code.

The problem in this study is how to apply the law to the crime of destroying goods jointly by perpetrators on behalf of students against the demonstration in Pekanbaru in Case number 1234/PID.B/2020/PN PBR. What are the obstacles in applying the law to perpetrators acting on behalf of students in a demonstration in Pekanbaru in case number 1234/PID.B/2020/PN PBR.

This research method is observational research or research using a survey system, namely by means of interviews and direct observations down to the field. The data used in this legal study includes primary data and secondary data. This research is viewed from its descriptive nature, namely the author tries to provide a detailed description of the application of the law to the crime of joint destruction of goods by provocateurs on behalf of students in Pekanbaru in case number 1234/Pid.B/2020/Pn Pbr. The respondents in this study are the Pekanbaru District Court Judge, Pekanbaru District Court Clerk, Witness Student, Student Perpetrator.

Knowing the application of criminal law by the Pekanbaru District Court Judges in CASE NUMBER 1234/PID.B/2020/PN PBR which states that the defendant has been legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act together in public. The obstacle in applying the law to perpetrators acting on behalf of students in Pekanbaru in case number 1234/PID.B/2020/PN PBR is not understanding the law deeply so that this way of conveying aspirations becomes off track, resulting in legal entanglement, has a critical student social environment, does not have a permanent job so they have a lot of free time so they take part in demonstrations.

Keywords: Students, observational research, Damage to Goods, Pekanbaru City

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberi kita kesehatan dan keselamatan serta memegang semua kerajaan baik di langit dan di bumi, dengan ilmu-Nya Allah SWT berikan petunjuk kepada manusia agar dapat memilih jalan kebenaran dan menjauhkan dalam kesesatan sebagaimana yang Dia kehendaki. Shalawat beriring salam tak lupa pula kita khaturkan dan panjatkan yang tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Untuk kedua orang tua, terimakasih atas doa dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Skripsi yang berjudul **“Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Barang Secara Bersama Mengatasnamakan Mahasiswa Di Pekanbaru Dalam Perkara Nomor 1234/Pid.B/2020/PN Pbr”** merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian skripsi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Syafrinaldi, S.H., M.Cl. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimbah ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Zulkarnain s , S.H., M.H. Selaku Ketua Departemen Hukum Pidana, Universitas Islam Riau. Dan juga selaku pembimbing skripsi penulis.yang telah memberikan bimbingan dan bantuan serta memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan dibalas oleh Allah SWT.
- 4 Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu dosen dibalas oleh Allah SWT.
5. Untuk Kedua Orang tua penulis Ir Abdul Samad dan Susi Herawati yang telah membesarkan dan membimbing serta memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini.sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. memberikan do'a dan dukungan kepada penulis
6. Untuk saudara-saudara penulis, kakak kandung, abang serta adik sepupu penulis kak Lya AstriArdhini, S.E. Randi Artika Bakti, S.IP. dan Annisa Suci Ardhini terimakasih atas doa dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
7. Untuk kakak, abang dan adik serta keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih juga atas doa dan dukungannya

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

8. Dan untuk teman-teman penulis dan teman seperjuangan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Alfarando (Bupati Himadana) sahabat penulis dari semester 1 hingga akhir kuliah dan untuk Dedi Sofhan dan Mikel Owen (Gubernur mahasiswa dan Wakil gubernur mahasiswa), Ruly Suhendra, Heru Saputra Koto serta Fermana reza terimakasih atas segala dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

9. *Last but not least, I wanna thank me I wanna thank me for believing in me I wanna thank me for doing all this hard work I wanna thank me for having no days off I wanna thank me for, for never quitting I wanna thank me for just being me at all times*

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi penulis mengharapkan dari teman-teman kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Selanjutnya semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, Agustus 2022

Nama: RYAN FADLY RAMADHAN
NPM: 181010120

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka.....	14
E. Konsep Operasional.....	24
F. Metode Penelitian.....	25
 BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pemidanaan.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Perusakan Barang Secara Bersama-Sama.....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Penelitian.....	49

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Implementasi penerapan hukum terhadap tindak pidana perusakan barang secara Bersama mengatasnamakan mahasiswa di Pekanbaru dalam Perkara nomor 1234/PID.B/2020/PN PBR.....58
- B. Hambatan dalam penerapan hukum terhadap pelaku yang mengatasnamakan mahasiswa di Pekanbaru dalam perkara nomor 1234/PID.B/2020/PN PBR.....100

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan.....103
- B. Saran.....104

DAFTAR PUSTAKA.....105

LAMPIRAN.....109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan pasti tidak terlepas dari yang namanya aturan, karena aturan tersebut dibuat untuk mengatur tatanan kehidupan manusia dan masyarakat. Hal ini sebagaimana ungkapan “*ubi societas ibi ius*” yang bisa diartikan bahwa dimana ada masyarakat disitulah ada hukum.

Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam satu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya. Bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat tersebut sebagai suatu keseluruhan dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.¹

Hukum merupakan seperangkat atau sekumpulan aturan yang mengikat setiap tatanan kehidupan manusia di dalam masyarakat baik itu aturan dalam bentuk tertulis maupun aturan tidak tertulis, yang mana apabila aturan tersebut dilanggar maka akan ada sanksi hukuman bagi siapa yang melanggarnya.

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo: Jakarta, 2002, hal.11

Kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki beragam kultur dan budaya sudah pasti memiliki aturan yang beragam dari suku, budaya, bahasa, ras, agama serta adat istiadatnya menciptakan kebhinekaan dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Dapat dilihat bahwa negara Indonesia memiliki aturan yang mengatur seluruh tingkah laku setiap warga negaranya yang termaktub dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD 1945) yang menegaskan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum” Dapat dimaknai setiap aturan hukum itu sendiri mengatur segala aspek kehidupan manusia tidak terkecuali aturan mengenai barang juga turut diatur didalamnya.² Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang no 7 tahun 2014 pasal 1 ayat 5 tentang perdagangan. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.³

Pihak memiliki kepemilikan atas barang jika barang tersebut dirusak oleh orang lain itu termasuk perbuatan sangat merugikan pemilik barang, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana.

² Undang-Undang Dasar (UUD 1945) Pasal 1 Ayat 3.

³ Undang-Undang no 7 tahun 2014 pasal 1 ayat 5 tentang perdagangan

Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan atau perintah, sedangkan bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.⁴

Sebuah kejahatan apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Moeljatno berpendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana, yaitu sebagai berikut:⁵

1. Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat;
2. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Perusakan barang milik orang lain secara bersama-sama adalah suatu kejahatan, karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah disebutkan diatas. Perusakan barang merupakan salah satu tindak pidana yang termuat dalam Buku Ke-II KUHP.⁶

Hukum pidana dikodifikasikan dalam kitab hukum pidana atau yang biasa disebut dengan (KUHP) termasuk dalam undang-undang no 4 tahun 1976. Tindak pidana penghancuran dan perusakan menurut KUHP dibedakan menjadi 5 kategori yaitu:⁷

1. Penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok (Pasal 406)
2. Penghancuran atau perusakan ringan (Pasal 407)

⁴ Suhariyono AR, *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No. 4 - Desember 2009, hal.03

⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Pidato Ilmiah dalam Dies Natalis Universitas Gajah Mada, pada tanggal 19 Desember 1955)

⁶ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984, hal.23

⁷ Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2014, hal.33

3. Penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon dan listrik sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum (Pasal 408)
4. Penghancuran atau perusakan tidak dengan sengaja (Pasal 409)
5. Penghancuran atau perusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran (Pasal 410).

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga terdapat larangan yang menjelaskan perusakan barang yang diatur dalam Buku Kedua: Kejahatan (*Misdrijven*) Bab XXVII (Menghancurkan Atau Merusakkan Barang) yang mencakup Pasal 170 ayat (1) KUHP yang mana berbunyi: “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”⁸

Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat.⁹

⁸ Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal.05

⁹ Curzon, L. B, *Criminal Law*, London: M&E Pitman Publishing, 1997, hal.22

Hukum bertujuan, salah satunya adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Pada kenyataannya hukum di Indonesia belum memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia. Beberapa faktor lemahnya penegakan hukum di Indonesia, yang telah dikemukakan oleh berbagai pakar hukum, dapat dipengaruhi antara lain belum adanya kesadaran hukum baik dari masyarakat maupun pemerintah. Diperlukan usaha dan kerja keras untuk menegakkan hukum di Indonesia dan tidak terlepas dari kemampuan dan kemauan berbagai elemen baik di masyarakat maupun di pemerintahan. Salah satu cara menyampaikan pendapat di muka umum adalah melalui demonstrasi. Demonstrasi ini merupakan gerakan ekspresi publik. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, unjuk rasa berarti pernyataan protes yang dikemukakan secara massal menentang suatu pihak atau seseorang dengan cara berdemonstrasi. Demonstrasi biasanya diadakan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah atau oleh pekerja yang tidak senang dengan cara majikan mereka memperlakukan mereka.¹⁰

Demonstrasi oleh kelompok lain untuk tujuan lain sering terjadi. Dari pengertian demonstrasi menurut Undang-undang demonstrasi juga berarti unjuk rasa. Kebebasan berpendapat di muka umum baik lisan dan tulisan merupakan hak setiap warga negara yang harus diakui, dijamin dan harus dipenuhi oleh negara. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul serta kebebasan berekspresi dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Tentang Kebebasan Berbicara di Depan

¹⁰ Alf Ross, *On Guilt, Responsibility and Punishment*, London: Stevens and Sons, 1975, hal.08

Umum (UU No. 9 Tahun 1998) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pasal 28 E Ayat (3) UUD Tahun 1945 menegaskan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kemudian dalam Pasal 1 Ayat (1) UU.No. 9 Tahun 1998 menyebutkan: “Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹¹

Pada beberapa tahun yang lalu tepatnya telah terjadi aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Riau, tepatnya pada tanggal 08 oktober 2020 yang melibatkan beberapa universitas yang berbeda, terdiri dari mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR), Universitas Lancang Kuning (Unilak), Universitas Riau (Unri) dan lainnya, dengan tuntutan untuk membatalkan RUU *Omnibus Law* dan RUU KPK.¹²

Pukul 09.00 WIB. tanggal 8 Oktober 2020 Terdakwa membaca di WhatsApp grup “Darussalam” pada *Handphone*, berupa story seruan aksi demo menolak Undang-Undang *Omnibus Law* yang menginformasikan agar peserta aksi ketika melakukan aksi demonstrasi tetap menjaga protokol kesehatan dan memakai jas almamater kampus Universitas Lancang Kuning (Unilak). Oleh karena Terdakwa bukan mahasiswa Unilak dan ataupun tidak pernah berkuliah di universitas manapun, maka Terdakwa berinisiatif meminjam jas almamater kampus Unilak

¹¹ Abidin, A.Z, *Hukum Pidana I*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal.15

¹² <https://regional.kompas.com/read/2020/10/07/19062011/demo-mahasiswa-di-riau-massa-memaksa-masuk-kantor-dprd?page=all>

pada Saksi Dendy Nofrizal yang kemudian jas tersebut dipinjamkannya kepada Terdakwa di rumah Saksi Dendy Nofrizal sekira pukul 10.30 WIB.

Terdakwa berangkat menuju tempat berlangsungnya aksi unjuk rasa, terdakwa yang telah mengenakan jas almamater yang dibawahnya itu bersama teman-temannya , kemudian mengabungkan diri masuk dalam rombongan massa aksi mahasiswa dari Unilak

Aksi demonstrasi berakhir bentrok dengan aparat kepolisian. Akibat bentrok yang terjadi antara mahasiswa dan pihak kepolisian, mengakibatkan Petugas kepolisian yang melihat aksi demonstrasi yang berakhir anarkis itu berupaya membubarkan pengunjuk rasa dengan menembakan gas air mata, serta penembakan *water cannon*, yang membuat peserta aksi demonstrasi, termasuk Terdakwa berlarian sampai kebawah jalan *fly over* simpang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Imam Munandar. Bahwa pada saat Terdakwa berlarian itu , Terdakwa mendengar teriakan pengunjuk rasa dengan mengatakan, “Ada mobil polisi, Ada mobil polisi, “ dengan menunjukkan adanya mobil Sat. PJR. Polda Riau jenis sedan Mitsubishi Lancer (Kijang 6501) Nomor Polisi 122516-IV yang sedang parkir di halaman Hotel Tjokro yang sengaja diparkirkan petugas kepolisian lalu lintas ditempat itu , untuk menghindari dari amuk massa

Terdakwa langsung masuk halaman parkir dimaksud dan ditempat itu telah ada sekira 20 orang massa aksi mahasiswa yang diantaranya berpakaian almamater perguruan tinggi berwarna biru tua (*dongker*), biru muda, merah, kuning dan adapula yang berpakaian kaos, kemeja serta ada yang mengenakan topi, helm dan menggunakan masker, sedang melempar-lempari mobil polisi itu menggunakan

kayu broti dan batu sebesar genggaman tangan orang dewasa. Diantara kedua puluh orang massa aksi mahasiswa yang melempari tersebut, telah berada ditempat itu SAYUTI MUNTHE Als. MUNTHE Bin KHAIRUDDIN MUNTHE (*gesplit*) mengenakan jas almamater biru muda. kemudian Terdakwa memungut batu sebesar gengaman tangan orang dewasa yang berserakan ditempat tersebut, lalu ikut bersama-sama dengan massa aksi lainnya yang berada ditempat itu melempari mobil polisi tersebut, yaitu Terdakwa dengan batu tadi melempar kearah pintu mobil polisi, yang mengakibatkan pintu mobil tersebut rusak dan penyok. Kemudian dengan cara berlari kencang kearah mobil, Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannnya menerjang kaca spion mobil polisi itu dan diulangnya Kembali sehingga kaca spion tersebut patah dan kacanya pecah, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan massa aksi yang

Mobil polisi jenis sedan Mitsubishi Lancer (Kijang 6501) Nomor Polisi 122516-IV itu dibalikan oleh Terdakwa bersama massa aksi, yang kondisinya mengalami rusak berat, yaitu semua kacanya pecah, spion rusak dan kacanya pecah, bodi atau badan mobil penyok dan rusak, lampu rotator pecah serta oli dan minyak yang berada didalam tangki tumpah berserakan dihalaman parkir, kemudian Terdakwa, dan SAYUTI MUNTHE Als. MUNTHE Bin KHAIRUDDIN MUNTHE serta sekira 20 orang massa aksi lainnya melarikan diri berpencar dari halaman parkir Hotel Tjokro tersebut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi dan bukti video CCTV yang diterima oleh pihak kepolisian didapatkanlah pelaku yang telah melakukan perusakan dan akibat perbuatan Terdakwa, dan SAYUTI MUNTHE Als. MUNTHE Bin KHAIRUDDIN MUNTHE bersama sekira 20 orang

massa aksi lainnya tersebut mobil polisi yang rusak berat itu, tidak dapat dioperasikan guna melakukan tugas-tugas kepolisian dan memerlukan biaya perbaikan sekira Rp.40.000.000.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP, yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah). Dan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dimuka Umum Melakukan Kekerasan terhadap Barang di Depan Umum sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama diatas melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP.¹³

Penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaku berdasarkan putusan pengadilan terbukti melakukan perusakan barang secara bersama dalam pasal 170 akan tetapi berdasarkan kronologis kejadian yang di jelaskan bahwasanya" terdakwa bukanlah mahasiswa suatu kampus tersebut dan tidak pernah berkuliah di universitas manapun, akan tetapi terdakwa memakai Almamater identitas kampus yang mana menurut pandangan penulis tindakan tersebut termasuk pencemaran nama baik suatu kampus karena melakukan tindak pidana dengan memakai almamater melakukan tindak pidana perusakan barang. Hal tersebutlah yang dapat merusak nama baik kampus. Dari permasalahan diataslah, penulis terdorong

¹³ Dan-Cohen, Meir, *Decision Rules and Conduct Rules: On Accoustic Seperation in Criminal Law*, 97 Harv L Rev 625 (1984) reprinted in Meir Dan-Colen, *Harmful Thought: Essay on Law, Self and Morality*, Princenton & Oxford: Princenton University Press, 2002, hal.97

melaksanakan riset untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku yang mengatasnamakan mahasiswa yang telah merusak nama baik suatu kampus Dengan menggunakan atribut (almamater) suatu kampus sedangkan pelaku bukanlah bagian dari mahasiswa kampus manapun. Maka, penulis terdorong untuk membahas skripsi dengan judul **“PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG SECARA BERSAMA MENGATASNAMAKAN MAHASISWA DI PEKANBARU DALAM PERKARA NOMOR 1234/PID.B/2020/PN PBR”**

Kemudian, ada beberapa alasan penulis tertarik dalam memilih judul ini, diantaranya adalah:

1. Alasan Objektif

Kasus ini merupakan kasus yang menarik dikarenakan dalam kasus ini berhubungan dengan menyampaikan pendapat di muka umum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) yang berbunyi:¹⁴ “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”. Termasuk di dalamnya unjuk rasa, demonstrasi, pawai dan lain sejenisnya. Yang menjadi point menarik dari kasus ini menurut pandangan penulis dalam kasus tersebut terdapat dua kategori pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku, pertama pelaku melakukan perbuatan perusakan barang secara bersama sama dalam aksi demonstrasi yang sebagaimana diatur dalam pasal 170 KUHP, yang kedua perbuatan pelaku juga telah merusak nama baik suatu instansi kampus Dengan menggunakan atribut

¹⁴ Observasi Pra Penelitian

(almamater) suatu kampus sedangkan pelaku bukanlah bagian dari mahasiswa kampus manapun.

2. Alasan Subjektif

Sebagai seorang mahasiswa ilmu hukum melihat kasus aksi demonstrasi oleh mahasiswa yang harus melakukan kerusakan barang umum merupakan sebuah pelanggaran yang bertentangan dengan undang-undang pasal 170 KUHP. Sehingga peneliti ingin mengetahui alasan mengapa mahasiswa ini dalam menyampaikan aspirasinya harus melakukan perusakan barang secara bersamaan, dan bagaimana respon hukum terhadap perbuatan mahasiswa ini. Penelitian ini berusaha mencari jawaban atas semua permasalahan tadi sehingga dapat dirangkum menjadi sebuah informasi dan pendalaman hukum mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana perusakan barang secara bersama-sama oleh pelaku yang mengatasnamakan mahasiswa terhadap aksi demo Di Pekanbaru.¹⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana perusakan barang secara bersama mengatasnamakan mahasiswa di Pekanbaru dalam Perkara nomor 1234/PID.B/2020/PN PBR
2. Bagaimana hambatan dalam penerapan hukum terhadap pelaku yang mengatasnamakan mahasiswa dalam aksi demo di Pekanbaru dalam perkara nomor 1234/PID.B/2020/PN PBR.

¹⁵ Onservasi Pra Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dirumuskan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian:

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penerapan hukum terhadap tindak pidana perusakan barang secara bersama sama oleh pelaku yang mengatasnamakan mahasiswa terhadap aksi demo di Pekanbaru dalam Perkara nomor 1234/PID.B/2020/PN PBR.
- b. Untuk mengetahui hal apa yang menjadi hambatan penerapan hukum terhadap pelaku yang mengatasnamakan mahasiswa dalam aksi demo di Pekanbaru dalam perkara nomor 1234/PID.B/2020/PN PBR.

2. Manfaat penelitian:

Adapun manfaat dalam penelitian ini memiliki beberapa manfaat, manfaat tersebut sebagai berikut:

a. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana penerapan tindak Pidana perusakan barang yang dilakukan secara bersama sama terhadap pelaku yang mengatasnamakan mahasiswa yang tidak lain bukan lah mahasiswa dari kampus manapun yang melakukan tindak Pidana dengan memakai almamater suatu kampus sehingga perbuatan tersebut dapat merusak citra nama baik kampus. Adanya penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan suatu pemikiran bagi perkembangan ilmu

pengetahuan, serta memberikan pemahaman baru yang dapat digunakan oleh peneliti lainnya dalam penelitian yang sama dan dapat dijadikan sebagai acuan nantinya. Diharapkan Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai literatur dalam dunia akademis sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk memberikan konsep ilmiah yang dapat menjadi sumbangsih perkembangan hukum di Indonesia.

b. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran atau masukan tentang tindak pidana perusakan barang secara bersama-sama terhadap pelaku yang mengatasnamakan mahasiswa yang tidak lain bukan lah mahasiswa dari kampus manapun yang melakukan tindak Pidana dengan memakai almamater suatu kampus sehingga perbuatan tersebut dapat merusak citra nama baik kampus.

Adanya penelitian ini diharapkan bisa memperbaiki tata cara dalam berdemokrasi khususnya dalam penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa ataupun demonstrasi tanpa harus merusak fasilitas umum dengan cara yang anarkis. Selain itu Penelitian ini diharapkan menjadi jawaban terkait adanya suatu permasalahan dan bisa dijadikan sebagai ilmu pengetahuan pada tingkat Universitas oleh penulis atau peneliti selanjutnya dalam memenuhi tugas akhirnya.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari tindakan plagiarisme, maka dari itu penulis melakukan penelusuran terhadap Penelitian-penelitian terdahulu, adapun penelitian-penelitian yang penulis temukan yaitu :

1. Penelitian Safwan Bahar, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin), dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang (Studi Putusan Nomor 1309/Pid.B/2012/PN.Mks)” Ringkasan skripsi Berdasarkan penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini, yakni penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 1309/Pid.B/2012/PN.Mks yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan rusak yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa. 2) Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara dengan Putusan Nomor 1309/Pid.B/2012/PN. Mks ini, pertimbangannya sudah obyektif, telah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Dan hakim pun telah melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁶

2. Penelitian Fitri Rhamadhani, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul “Penangkapan Massa Aksi Demonstrasi Hari Pendidikan Nasional 02 Mei 2017 Oleh Kepolisian (studi kasus di polrestabes Medan)” Ringkasan skripsi Berdasarkan penelitian ini dilakukan dengan sifat penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data primer dan didukung data sekunder serta bahan hukum tersier yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penangkapan massa aksi demonstrasi hari pendidikan nasional 02 mei 2017 oleh kepolisian. Hasil Penelitian ialah 1) Penangkapan masa aksi oleh kepolisian sebagai upaya penanggulangan kerusuhan demokrasi merupakan sebuah bentuk pengamanan oleh aparat kepolisian. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh dan atau masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintah. Dalam proses pengamanan demonstrasi pihak kepolisian

¹⁶ Safwan Bahar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang (Studi Putusan Nomor 1309/Pid.B/2012/PN.Mks), Jurnal Universitas Hasanuddin, 2014, hal.11

diberikan tugas dan wewenang sendiri seperti: memelihara dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat, mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang bisa menimbulkan perpecahan bangsa.²⁾ Penangkapan masa aksi ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk menyatakan suatu penangkapan yang tidak sah ialah penangkapan yang tidak berdasarkan undang undang. Adanya syarat lain yang harus dipenuhi dalam tindakan penangkapan. Adanya dugaan keras terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidana yang dididik, yang kedua dugaan disertai alat bukti yang cukup, yang ketiga penahanan paling lama 1 hari. Yang ke empat penangkapan terhadap pelanggaran baru dapat dilakukan setelah dipanggil secara sah dua kali berturut turut. Dengan prosedur tertentu.¹⁷

3. Penelitian Awang Surawan, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Demonstran Yang Melakukan Pengrusakan Fasilitas Negara Sesuai Dengan Pasal 408 KUHP Di Wilayah Hukum Resort Pontianak Kota” Ringkasan skripsi Berdasarkan penelitian ini dilakukan dengan sifat penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data primer dan didukung data sekunder serta bahan hukum tersier yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penangkapan massa aksi demonstrasi. Hasil Penelitian ialah Berdasarkan

¹⁷ Fitri Rhamadhani, *Penangkapan Massa Aksi Demonstrasi Hari Pendidikan Nasional 02 Mei 2017 Oleh Kepolisian (studi kasus di Polresta Medan)*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018, hal.14

hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa di wilayah Kota Pontianak atau wilayah hukum Polresta Pontianak Kota terdapat unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat, mahasiswa dan kelompok lainnya. Pelaksanaan unjuk rasa tersebut juga ada yang dilakukan secara anarkis. Bentuk anarkisme yang terjadi pada unjuk rasa yang terjadi di wilayah Kota Pontianak antara lain: membakar ban di jalan protokol, memblokir akses jalan umum sehingga tidak dapat dilewati oleh masyarakat lainnya, melakukan sweeping dan menutup kantor pemerintahan, serta melakukan pemaksaan, pemukulan dan pelemparan benda keras sehingga menimbulkan kerusakan dan korban luka. Penegakan hukum terhadap demonstran yang melakukan tindakan anarkis telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Pontianak Kota, namun penegakan hukum yang dilakukan tidak dilakukan hingga tahap penuntutan umum oleh Kejaksaan Negeri. Upaya hukum yang dilakukan hanya pada upaya penangkapan tersangka, pemeriksaan tersangka, sedangkan upaya penahanan di ruang tahanan tidak dilakukan, namun pihak Kepolisian Resort Kota Pontianak Kota melakukan atau mengamankan pelaku demonstran anarkis di kantor Kepolisian selama 1 x 24 jam. Setidaknya terdapat 9 (sembilan) penyebab terjadinya demonstrasi anarkis antara lain: Ketidakpercayaan masyarakat, mahasiswa dan kelompok lainnya terhadap hukum, Adanya Provokasi, Adanya kelompok terorganisir yang memiliki kepentingan, Cara fikir demonstran yang menyimpang, Faktor Psikologis, Faktor Pengamanan yang kurang, Tidak adanya koordinasi anatar

demonstran dengan aparaturnya, Rendahnya pengendalian massa oleh aparat keamanan serta keinginan massa atau demonstran yang tidak terpenuhi. Dalam era reformasi sekarang ini, tantangan yang sangat rumit saat ini masih dihadapi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dimana Polri dituntut bukan hanya memberikan rasa aman bagi semua warga negara namun salah satu tuntutan masyarakat terhadap Polri adalah terbentuknya sumber daya manusia Polri yang profesional. Polri dalam hal ini dituntut dapat melaksanakan komitmennya sebagai Pelindung dan Pengayom serta sebagai Penegak hukum. Polri selaku alat negara berdasarkan Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian memiliki fungsi dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdemokrasi yang menjamin dan mengakui serta melindungi setiap hak-hak asasi manusia termasuk dalam mengeluarkan pendapat, kebebasan mengeluarkan pendapat telah secara jelas dan tegas di atur dalam Konstitusi Negara yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat.[1] Yang dapat dilakukan secara lisan dan tulisan. Salah satu cara dalam mengaplikasikan kebebasan mengeluarkan pendapat sering dilakukan dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi. Demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan berdemokrasi di Indonesia karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat di muka umum. Fenomena demonstrasi atau unjuk rasa mulai

marak di Indonesia sejak runtuhnya rezim orde baru hingga era demokrasi saat ini. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, serta ketidakberpihakan terhadap suatu kebijakan, keputusan ataupun terhadap suatu keadaan yang dirasakan tidak sesuai dengan para demonstiran. Kegiatan demonstrasi dapat digolongkan kedalam dua bentuk, yakni demonstrasi damai dan anarkis. Demonstrasi damai dapat dilakukan dengan cara berorasi menyampaikan pendapat di lapangan / tempat umum, menyampaikan tuntutan-tuntutan, aksi teatrikal dsb. Sedangkan demonstrasi secara anarkis dapat berupa memblokir jalan umum, membakar ban, merusak pagar dan fasilitas umum lainnya, bentrok fisik, merusak lambang negara, menduduki kantor-kantor / fasilitas negara seperti aksi demonstrasi yang terjadi di wilayah Sumatera Utara dalam permasalahan keinginan masyarakat Tapanuli untuk melakukan pembentukan / pemekaran wilayah baru yakni Provinsi Tapanuli, massa demonstiran menjadi anarkis dengan menduduki Gedung DPRD Sumatra utara dan menimbulkan kerusakan fasilitas DPDR Sumatra Utara dan fasilitas umum lainnya dan dampak yang paling parah adalah meninggalnya Ketua DPRD Sumatra Utara. H. Abdul Aziz Angkat. Selain itu dampak yang ditimbulkan dari aksi demonstasi anarkis tersebut adalah pada warga sekitar yang kehilangan kesadaran ketika terkena lemparan batu dari massa aksi pengunjuk rasa. Kemudian selanjutnya terdapat aksi demonstrasi atau unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleh mahasiswa di kota Makassar dalam menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh

pemerintah saat itu. Aksi demonstrasi mahasiswa menjadi anarkis dengan menutup jalan sehingga warga masyarakat terganggu aktifitasnya dan berujung pada bentrok antara warga dan mahasiswa serta terjadi perang lempar batu dan terjadi kerusakan di beberapa fasilitas umum lainnya, juga terdapat korban luka dalam aksi perang batu antara warga dan mahasiswa. Di kota Pontianak sendiri juga terdapat aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang berujung pada perbuatan anarkis massa pengunjuk rasa diantaranya adalah unjuk rasa atau demonstrasi yang terjadi pada tahun 2001 yang dilakukan oleh gabungan buruh pabrik bertempat di kantor Gubernur Kalimantan Barat, pada saat itu massa aksi pengunjuk rasa menuntut agar pemerintah Provinsi Kalbar dapat memperjuangkan hak-hak karyawan / buruh untuk dapat meningkatkan kesejahteraan buruh. Massa kemudian menjadi anarkis dengan melempari batu ke arah kantor gubernur serta aparat Kepolisian yang pada saat itu mengamankan aksi demonstrasi. Anarkisme yang terjadi pada demonstrasi tersebut dikarenakan dalam penyampaian tuntutan massa aksi pengunjuk rasa tidak ditanggapi secara langsung oleh Gubernur Kalbar. Dampak yang timbul secara nyata dalam aksi demonstrasi anarkis tersebut adalah terputusnya arus lalu lintas di depan kantor Gubernur Kalbar dan rusaknya gedung kantor serta korban luka pada aparat Kepolisian yang mengalami luka robek pada bagian kepala sehingga mendapatkan perawatan secara intensif.¹⁸

¹⁸ Awang Surawan, *Penegakan Hukum Terhadap Demontran Yang Melakukan Pengrusakan Fasilitas Negara Sesuai Dengan Pasal 408 KUHP Di Wilayah Hukum Resort Pontianak Kota*, Journal - Faculty of Law Vol 4, No 3, 2016, hal.13

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah “stratbaar feit”. Istilah strafbaar feit dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana.¹⁹

Tindak pidana juga dijadikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana itu sendiri, yaitu harus berdasarkan asas legalitas (principle of legality), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.²⁰

Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin : “Nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”, yang dapat dirumuskan dalam bahasa Indonesia kata demi kata: “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”.²¹

¹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Politea: Bogor, 1995, hal.09

²⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education: Yogyakarta, 2012, hal.13-14

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika:Jakarta, 2004, hal.21

3. Pengertian Pengrusakan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Pengrusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata „rusak“ berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi.²²

Menurut R. Soesilo (1995: 278), pengrusakan dalam KUHP adalah tergolong dalam kejahatan. Pengrusakan terdapat dalam Buku II KUHP, dapat dilihat dalam BAB V Tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 170 dan Bab XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP.²³

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Pengrusakan

R. Soesilo memberikan penafsiran mengenai pengrusakan dan memberikan batasan-batasan yang termasuk kategori tindak pidana pengrusakan agar supaya tindak pidana pengrusakan dapat dihukum. R. Soesilo menguraikan unsur-unsur pengrusakan sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang.
- b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.
- c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, hal.971

²³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*. Politea: Bogor, 1995, hal.18

Ancaman pidananya lebih berat daripada Pasal 406 dan merupakan ketentuan khusus dari Pasal 406 ayat (1) KUHP. Jika pasal-pasal sebelumnya hanya ada kata-kata “merusak”, di sini hanya “menghancurkan” dan “membuat tak dapat dipakai”.

R. Soesilo memberikan penafsiran Pasal 170 KUHP bahwa yang dilarang pasal ini ialah “Melakukan kekerasan”. Kekerasan ini harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kemudian kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena kejahatan itu memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.²⁴

Andi Hamzah memberikan penafsiran Pasal 170 KUHP bahwa bagian inti atau unsur delik ini adalah:²⁵

1. Melakukan kekerasan;
2. Di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*);
3. Bersama-sama; dan
4. Ditujukan kepada orang atau barang.

5. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum. Di dalam pertimbangan yuridis

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*. Politea: Bogor, 1995, hal.24

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2004, hal.29

inilah hakim menilai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipersidangan.

Peringatan dan pemberatan pidana sebenarnya terkait dengan prinsip pertanggungjawaban pidana. Dasar pengurangan pidana diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP.

E. Konsep Operasional

Untuk mengetahui kesalahpahaman pada penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan pengertian sesuai judul penelitian tersebut di atas sebagai berikut

Penerapan Hukum adalah perbuatan menerapkan sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih.²⁶

Tindak Pidana berasal dari kata Belanda *straf*, sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim

²⁶ Robertson, Crimes against humanity, *Analytical Jurisprudence for extensive debate on what law is; in The Concept of Law* Hart argued law is a "system of rules", Campbell, The Contribution of Legal Studies, hal.184

merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana.

Perusakan Barang adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu.

Pelaku adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang diwadahi di dalamnya.

Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri dari Sekolah tinggi, Akademi, Institut, Politeknik dan yang paling umum adalah Universitas.

Aksi Demo adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Demonstrasi dapat dilakukan di tempat-tempat terbuka untuk umum.

Perkara adalah sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian. Secara teori, perkara dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: 1. Perkara yang mengandung sengketa/perselisihan dimana terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lain.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul

data yaitu wawancara.²⁷ Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang pelaksanaan penerapan hukum terhadap tindak pidana perusakan barang secara bersama-sama oleh pelaku yang mengatasnamakan mahasiswa terhadap aksi demo di Pekanbaru dalam perkara nomor 1234/PID.B/2020/PN PBR.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jl. Teratai No.256, Pulau Karam, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau, alasan untuk meneliti ini dikarenakan ingin mengetahui pelaksanaan penerapan hukum terhadap tindak pidana perusakan barang secara bersama-sama oleh pelaku yang mengatasnamakan mahasiswa terhadap aksi demo di Pekanbaru dalam perkara nomor 1234/PID.B/2020/PN PBR.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.²⁸ Sampel adalah bagian dari unit atau kelompok yang diteliti. Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian lapangan. Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²⁷ Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal.14

²⁸ *Ibid*, hal. 15

Tabel. Populasi dan Responden

No.	Populasi	Responden
1.	Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru	1 Orang
2.	Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru	2 Orang
3.	Mahasiswa Saksi	1 Orang
4	Mahasiswa Pelaku	1 Orang
	Jumlah	5 Orang

Sumber : Data Olahan Tahun Januari-Juni 2022

4. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah:²⁹

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan wawancara
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer berupa peraturan perundang-undangan, teori teori pendapat para ahli, jurnal-jurnal yang dipergunakan untuk menunjang data
- c. Data tersier yaitu data yang dipergunakan untuk menunjang data primer dan sekunder, berupa kamus dan ensiklopedia.

5. Alat Pengumpul Data

Teknik yang dipergunakan penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam peneltian adalah sebagai berikut wawancara, yaitu dengan mengadakan Tanya jawab dengan Hakim, Panitera Pengadilan Negeri

²⁹ Ibid, hal.16

Pekanbaru, dan Mahasiswa mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana perusakan barang secara bersama oleh pelaku yang mengatasnamakan mahasiswa di Pekanbaru dalam perkara nomor 1234/PID.B/2020/PN PBR. Yang menjadi subyek dalam penelitian ialah penerapan hukum terhadap tindak pidana perusakan barang secara bersama oleh pelaku yang mengatasnamakan mahasiswa di Pekanbaru dalam perkara nomor 1234/PID.B/2020/PN PBR.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara kemudian penulis kumpulkan dan diklasifikasikan menurut bentuk dan sifatnya.³⁰ Setelah terkumpul kemudian diolah. Setelah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Selanjutnya dianalisis dan dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan berlaku.

7. Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan akhir secara deduktif yaitu dari keadaan yang umum kepada hal yang khusus.³¹ Yang termasuk dalam kesimpulan secara umum adalah analisis yang dapat dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli yang tertuang kedalam tinjauan kepustakaan sedangkan dalam kesimpulan yang khusus adalah peraturan perundang-undangan

³⁰ *Ibid*, hal.17

³¹ *Ibid*, hal.18

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*”. Istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana.

Kanter dan Sianturi, memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut:

Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab).³²

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai berikut:

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum

³² Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Cet. Ke-1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 31

dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana itu ditujukan kepada orang yang ditimbulkan kejadian itu.³³

Dari kedua pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut melanggar apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan oleh suatu aturan hukum atau undang-undang dan disertai dengan sanksi berupa sanksi pidana.

Tindak pidana juga dijadikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana itu sendiri, yaitu harus berdasarkan asas legalitas (principle of legality), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.³⁴

Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin : “Nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”, yang dapat dirumuskan dalam bahasa Indonesia

³³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal.25

³⁴ *Ibid*, hal. 27

kata demi kata: “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kata *strafbaar* artinya „dapat dihukum“. Arti harfiahnya ini tidak dapat diterapkan dalam bahasa sehari-hari karena yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan menghukum kenyataan, perbuatan, maupun tindakan. Oleh sebab itu, tindak pidana adalah tindakan manusia yang dapat menyebabkan manusia yang bersangkutan dapat dikenai hukum atau dihukum.

Unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidaknya dari dua sudut pandang menurut, yaitu:³⁵

1) Dari sudut pandang teoritis.

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.

2) Dari sudut undang-undang.

Sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Satochid Kartanegara, menjelaskan bahwa:

Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu,

³⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel pidana, Tindak Pidana, teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal.79

suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan (omstandigheid). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*), dan kesalahan.³⁶

Seorang ahli hukum yaitu Simon, merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:³⁷

- a. Diancam pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dan
- d. Orangitu dipandang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- b) Pertanggungjawaban Pidana
- c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).³⁸

Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :³⁹

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Diadakan tindakan penghukuman.

³⁶ Marpaung, Leden, *Hukum pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hal. 10

³⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 88

³⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel pidana, Tindak Pidana, teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 79

³⁹ *Ibid*, hal. 81

Dari batasan yang dibuat *Jonkers* (penganut paham *monisme*) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang);
- d) Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu *Schravendijk* dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁰

- a) Kelakuan (orang yang);
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c) Diancam dengan hukuman;
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e) Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, baik itu dalam Buku II maupun Buku III dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana menurut Adami yaitu:⁴¹

⁴⁰ *Ibid*, hal. 82

⁴¹ *Ibid*, hal.83

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
- i) Unsur objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; dan
- k) Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana.

Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana menurut beliau terdiri dari:⁴²

- a) Merupakan perbuatan manusia;
- b) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan
- c) Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku (syarat materiil).

Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana bila telah diatur dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia yang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan

⁴² *Ibid*, hal. 84

dibentuk aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut.

Bila dirinci, maka secara umum unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif.

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yaitu:⁴³

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- b) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); dan
- c) Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

- 1) Tak berhati-hati, dan

⁴³ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012, hal.68

2) Dapat menduga akibat itu.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri si pelaku yaitu sebagai berikut:

1) Perbuatan manusia, berupa:

- a) *Act*, yaitu perbuatan aktif, dan
- b) *Omission*, yaitu perbuatan pasif (perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan).

2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum. Misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan, dan
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4) Sifat dapat dihukum dan melawan hukum

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh Hakim di pengadilan.

3. Teori dan Tujuan Pidanaan

Ada tiga teori pidanaan yang dikenal dalam hukum pidana menurut Antonius, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- a. Teori absolut atau teori pembalasan;
- b. Teori relatif atau teori tujuan, dan
- c. Teori gabungan (*Verenigings-Theorien*).

Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Teori absolut

Dikatakan dalam teori ini, setiap kejahatan haruslah diikuti dengan pidana. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Penganut teori pembalasan ini antara lain Kant dan Hogel. Mereka menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu kejahatan. Sebab melakukan kejahatan, maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan. Sthal mengemukakan bahwa:⁴⁵

Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarannya.

- b. Teori relatif atau teori tujuan

⁴⁴ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011, hal. 88

⁴⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel pidana, Tindak Pidana, teori-teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 155

Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan yang dilakukan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu hukuman, penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut. Kalau dalam teori absolut, tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat agar menjadi baik kembali.

c. Teori gabungan (*Verenigings-Theorien*)

Teori ini dipelopori oleh Hugo De Groot, beranjak dari pemikiran bahwasanya pidana merupakan suatu cara untuk memperoleh keadilan absolut, dimana selain bermuatan pembalasan bagi si pelaku kejahatan, sekaligus mencegah masyarakat lain sebagai pelaku kejahatan.⁴⁶

Teori gabungan ini adalah teori kombinasi dari teori absolut dan relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani dan psikologis, yang terpenting adalah memberikan pembinaan dan pendidikan.

4. Jenis-Jenis Pidana

Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Pidana pokok, dan
2. Pidana tambahan.

⁴⁶ Basri, Ilhami, *Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia*, Alqaprint:Bandung, 2003, hal.12

1. Pidana pokok

Jenis-jenis pidana pokok yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, adalah:

1) Pidana mati

Hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer.

Penetapan tata cara pelaksanaan pidana mati ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 27 April 1946 dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan hukuman mati yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa bangsa Indonesia, dimana pada saat sebelum adanya PP No. 2 Thn. 1946 yang berlaku adalah hukuman gantung.

Dalam Pasal 1 PP No. 2 Thn. 1964 ini, secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.

2) Pidana penjara

P.A.F. Lamintang, menyatakan bahwa:⁴⁷

Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana,

⁴⁷ Ilyas, Amir, *Asas – asas Hukum Pidana*. Rangkang Education: Jogjakarta, 2012, hal.110

yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk dipilih dan memilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik dan lain-lain.

3) Pidana kurungan

Hal-hal yang diancamkan dengan pidana kurungan adalah delik yang dipandang ringan seperti delik *culpa* dan pelanggaran. Menurut Niniek Suparni, bahwa pidana kurungan adalah sebagai berikut:⁴⁸

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.

⁴⁸ Suparni Niniek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal.23

4) Pidana denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda oleh Hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda ini dapat ditanggung oleh orang lain selama pelaku delik terpidana. Oleh karena itu, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana.

Apabila terpidana tidak membayar uang denda yang telah diputuskan, maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, Pasal 30 ayat (2) KUHP) sebagai pengganti dari pidana denda.

2. Pidana tambahan

Yang termasuk kedalam jenis pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim.⁴⁹

1) Pencabutan hak-hak tertentu

⁴⁹ *Ibid*, hal.24

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh Hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

2) Perampasan barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya pidana denda. Jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan Hakim, yaitu berupa barang-barang milik terhukum, yaitu barang yang diperoleh dari hasil kejahatan dan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan.⁵⁰

Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu:

⁵⁰ *Ibid*, hal.25

(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.

(3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

3) Pengumuman putusan Hakim

Pengumuman putusan Hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP, yang mengatur bahwa:

Apabila Hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Perusakan Barang Secara Bersama-Sama

1. Pengertian Pengrusakan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Pengrusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata rusak” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi

pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi.

Menurut R. Soesilo, pengrusakan dalam KUHP adalah tergolong dalam kejahatan.⁵¹ Pengrusakan terdapat dalam Buku II KUHP, dapat dilihat dalam BAB V Tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 170 dan Bab XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP. Pengrusakan dalam Pasal 170 KUHP yaitu sebagai berikut:⁵²

- (1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Pengrusakan dalam pasal 406 KUHP yaitu sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

⁵¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Politeia: Bogor, 1995, hal.147

⁵² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Jakarta, 1985, hal. 278

- (2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pengrusakan

R. Soesilo memberikan penafsiran mengenai pengrusakan dan memberikan batasan-batasan yang termasuk kategori tindak pidana pengrusakan agar supaya tindak pidana pengrusakan dapat dihukum.

R. Soesilo (1995: 279) menguraikan unsur-unsur pengrusakan sebagai berikut:⁵³

- a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang.
- b. Bahwa pembinasakan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.
- c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Kemudian R. Soesilo (1995: 279) menjelaskan lebih lanjut makna Pasal 406 KUHP yakni:

Kata “Membinasakan” = menghancurkan atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga. sehingga

⁵³ *Ibid*, hal. 279

hancur, sedang kata “Merusakkan” = kurang dari pada membinasakan, misalnya memukul gelas, cangkir dsb. Tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya. “Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi” disini harus demikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Kata “Menghilangkan” = membuat sehingga barang itu tidak ada lagi. Dan yang dimaksud dengan “barang” = barang yang terangkat maupun barang yang tidak terangkat.

Selanjutnya Pasal 410 KUHP menentukan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Bagian inti atau unsur delik ini adalah:

- a. Sengaja;
- b. Dengan melawan hukum;
- c. Menghancurkan atau membikin tidak dapat dipakai; dan
- d. Suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Ancaman pidananya lebih berat daripada Pasal 406 dan merupakan ketentuan khusus dari Pasal 406 ayat (1) KUHP. Jika pasal-pasal sebelumnya hanya ada kata-kata “merusak”, di sini hanya “menghancurkan” dan “membikin tak dapat dipakai”.

Kemudian pengrusakan juga dapat dilihat pada Pasal 170 KUHP menentukan bahwa:

Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan.

R. Soesilo memberikan penafsiran Pasal 170 yaitu,⁵⁴

KUHP bahwa yang dilarang pasal ini ialah “Melakukan kekerasan”. Kekerasan ini harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit- dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kemudian kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena kejahatan itu memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.

Andi Hamzah memberikan penafsiran Pasal 170 KUHP bahwa bagian inti atau unsur delik ini adalah:⁵⁵

1. Melakukan kekerasan;
2. Di muka umum atau terang-terangan (openlijk);
3. Bersama-sama; dan
4. Ditujukan kepada orang atau barang.

Beliau juga menambahkan bahwa:

- a. Yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai

⁵⁴ *Ibid*, hal 280

⁵⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 5-8

suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang sehingga dagangan berantakan, membalikkan kendaraan. Jadi, biasanya kelompok massa atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka bahkan mati.

- b. Kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebutkan juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut.
- c. Kekerasaan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- d. Kekerasaan yang dilakukan tersebut ditunjukan kepada orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain.

3. Pengertian Barang

Yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang, dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yng

disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa.⁵⁶

Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum), dapat pula dikenakan pasal ini. Misalnya seorang jejaka mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat pula dikatakan mencuri walaupun yang dicuri itu tak bernilai uang.

57

C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Penelitian

Kota Pekanbaru terletak antara : 101° 14' - 101° 34' Bujur Timur, 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 kelurahan / Desa. Dari hasil pengukuran / pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km². Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun

⁵⁶ Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan tertulis Di Indonesia*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2012, hal. 88

⁵⁷ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980, hal.376

2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan.

Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa ini. Secara administrasi Kota Pekanbaru dipimpin oleh Walikota. Didalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat.

Tercatat pada tahun 2012, jumlah penduduk Pekanbaru sudah mencapai 1,1 juta jiwa atau pertumbuhannya mencapai 4,47 persen. Dari angka tersebut hanya 2 persen akibat kelahiran, sementara 2,47 persen pertumbuhan penduduk akibat masyarakat pendatang.² Sebagai ibukota Provinsi Riau, maka keberadaan Kota Pekanbaru yang strategis dan dapat ditempuh dengan jalur lurus dari daerah kabupaten/kota maupun daerah lainnya, telah menjadikan kota ini sebagai tujuan utama migrasi penduduk di wilayah Indonesia bagian barat. Seiring dengan perkembangan pembangunan dewasa ini, maka Kota Pekanbaru selain harus mampu memberikan pelayanan publik yang prima dalam berbagai bidang pembangunan juga mampu menjamin terciptanya keamanan lingkungan dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).⁵⁸

⁵⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 91

Secara rinci, tata pemerintahan Kota Pekanbaru yang menjelaskan wilayah administrasi pemerintahan beserta seluruh perangkatnya dapat dilihat data tabel berikut:

TABEL II.1.

JUMLAH KECAMATAN DIRINCI MENURUT KELURAHAN, RW
DAN RT DI KOTA PEKANBARU

NO	KECAMATAN	KEL	RW	RT
1	Tampan	4	50	260
2	Payung Sekaki	4	36	161
3	Bukit Raya	4	56	224
4	Marpoyan Damai	5	67	287
5	Tenayan Raya	4	81	327
6	Lima Puluh	4	30	122
7	S a i l	3	18	75
8	Pekanbaru Kota	6	41	128
9	Sukajadi	7	38	147
10	Senapelan	6	42	149
11	Rumbai	5	47	189
12	Rumbai Rumbai Pesisir	4	63	263
	JUMLAH	58	569	2.337

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa kecamatan yang terbanyak memiliki kelurahan adalah Kecamatan Sukajadi yaitu 7 kelurahan dan yang paling sedikit 4 kelurahan hampir merata di seluruh kecamatan. Kecamatan yang terbanyak memiliki 81 RW adalah Kecamatan Tenayan Raya dan yang paling sedikit sejumlah 18 RW adalah Kecamatan Sail. Untuk perangkat RT yang terbanyak sejumlah 327 RT adalah Kecamatan Tenayan Raya dan yang sedikit 75 RT terdapat di Kecamatan Sail.

Untuk mengetahui nama-nama kelurahan di setiap kecamatan di Kota Pekanbaru, dapat dilihat tabel berikut :⁵⁹

TABEL II.2.

NAMA-NAMA KELURAHAN DIRINCI
 MENURUT KECAMATAN DI KOTA
 PEKANBARU

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1	Tampan	1. Simpang Baru.
		2. Sidomulyo Barat.
		3. Tuah Karya
		4. Delima
2	Payung Sekaki	5. Labuhan Baru Timur.
		6. Tampan
		7. Air Hitam
		8. Labuhan Baru Barat
3	Bukit Raya	9. Simpang Tiga
		10. Tangkerang Selatan
		11. Tangkerang Utara
		12. Tangkerang Labuai
4	Marpoyan Damai	13. Tangkerang Tengah
		14. Tangkerang Barat
		15. Maharatu
		16. Sidomulyo Timur
		17. Wonorejo
5	Tenayan Raya	18. Kulim.
		19. Tangkerang Timur
		20. Rejo Sari
		21. Sail
6	Lima Puluh	22. Rintis.
		23. Sekip.
		24. Tanjung Rhu
		25. Pesisir
7	S a i l	26. Cinta Raja
		27. Sukamaju
		28. Sukamulya
8	Pekanbaru Kota	29. Simpang Empat

⁵⁹ <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/n/kota-otonom/69>

		30. Sumahilang
		31. Tanah Datar
		32. Kota Baru
		33. Sukaramai
		34. Kota Tinggi
9	Sukajadi	35. Jadirejo
		36. Kampung Tengah
		37. Kampung Melayu
		38. Kedung Sari
		39. Harjosari
		40. Sukajadi
		41. Pulau Karam
10	Senapelan	42. Padang Bulan
		43. Padang Terubuk
		44. Sago
		45. Kampung Dalam
		46. Kampung Bandar
		47. Kampung Baru
11	Rumbai	48. Umban Sari
		49. Rumbai Bukit
		50. Muara Fajar
		51. Palas
		52. Sri Meranti
12	Rumbai Pesisir	53. Meranti Pandak
		54. Limbungan
		55. Lembah Sari
		56. Lembah Damai
		57. Limbungan Baru
		58. Tebing Tinggi Okura

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2010.

Jika ditelusuri lebih jauh distribusi penduduk Kota Pekanbaru yang melakukan pindah dan datang terlihat bahwa data Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru pada Tahun 2007 menunjukkan penduduk yang sering pindah tempat tinggal meliputi 4 (empat) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Rumbai Pesisir 1.887 orang, Kecamatan Sukajadi 1.254 orang, Kecamatan Tampan 1.127 dan Kecamatan Payung Sekaki 1.033 orang. Data juga menunjukkan bahwa

penduduk yang jarang pindah berada di Kecamatan Sail tidak ada dan Kecamatan Marpoyan Damai 156 orang.⁶⁰

Sebaliknya, penduduk yang datang lebih banyak terkonsentrasi di beberapa wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Tampan sejumlah 2.473 orang, Kecamatan Tenayan Raya 2.165 orang dan masing-masing berjumlah di atas 1000 orang terdapat di Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Bukit Raya.

Banyaknya penduduk pendatang ke wilayah Kecamatan Tampan beralasan karena kawasan tersebut merupakan sentra pendidikan. Sedangkan Kecamatan Tenayan Raya karena wilayah tersebut relatif luas dengan densitas penduduk yang jarang dan memberikan peluang bagi pendatang untuk bermukim. Begitu juga dengan Kecamatan Rumbai dan Bukit Raya, sementara Kecamatan Pekanbaru Kota jelas merupakan pusat berbagai kegiatan perkotaan. Secara rinci dapat dilihat tabel berikut :⁶¹

TABEL II.3.

JUMLAH PENDUDUK PINDAH
DAN DATANGDI KOTA
PEKANBARU

NO	KECAMATAN	PINDAH	DATANG	SELISIH
1	Tampan	1.127	2.473	+1.346
2	Payung Sekaki	1.033	546	-487
3	Bukit Raya	704	1.094	+390
4	Marpoyan Damai	156	93	-43
5	Tenayan Raya	648	2.165	+1.517
6	Lima Puluh	639	53	-586
7	S a i l	0	0	0
8	Pekanbaru Kota	948	1.248	+300

⁶⁰ <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/n/kota-otonom/69>

⁶¹ <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/n/kota-otonom/69>

9	Sukajadi	1.254	1.368	+114
10	Senapelan	279	748	+469
11	Rumbai	512	1.504	+992
12	Rumbai Pesisir	1.887	1.469	-418
	JUMLAH	9.187	13.358	4.171

Sumber : Diolah dari data Distarduk Kota Pekanbaru.

Mengacu kepada data yang disajikan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam setahun (2007) di Kota Pekanbaru terdapat selisih positif penduduk yang datang sebanyak 4.171 orang. Artinya lebih banyak penduduk yang datang dibanding dengan penduduk yang pindah. Kecamatan yang paling banyak didatangi penduduk adalah Kecamatan Tenayan Raya dan Tampan. Selain itu, dapat dikatakan bahwa hampir seluruh kecamatan memperoleh angka selisih yang positif kecuali Kecamatan Sail, Marpoyan Damai dan Rumbai Pesisir.

Menurut data Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru pada Tahun 2007 bahwa mayoritas penduduk Kota Pekanbaru menganut Agama Islam sejumlah 630.000 jiwa atau 83,75%. Penduduk yang beragama Kristen terdapat 68.073 jiwa atau 9,05 %, Katholik 11.446

jiwa atau 1,52%, Hindu 10.961 jiwa atau 1,38%, Budha 1.381 jiwa atau 0,18% dan kepercayaan lainnya 30.288 jiwa atau 4,03%.

Ditinjau dari tingkat pendidikan maka sebagian besar penduduk Kota Pekanbaru berpendidikan rendah yaitu sederajat SMTP ke bawah sejumlah 47,65% yang meliputi; penduduk Tidak Sekolah 89.311 jiwa atau 11,87%, Tidak Tamat SD 75.472 jiwa atau 10,03%, Tamat SD 83.905 jiwa atau 11,15% dan Tamat SMTP 109.850 jiwa atau 14,60%. Sisanya berpendidikan menengah yang terdiri dari Tamat SMTA sejumlah 298.134 jiwa atau 39,63% dan Tamat Akademi/Diploma

33.161 jiwa atau 4,41%. Sedangkan penduduk yang berpendidikan tinggi sarjana Strata-1, II dan III berjumlah 55.336 jiwa atau 7,36%.⁶²

TABEL II.4.
 JUMLAH PENDUDUK DIRINCI
 MENURUT PENDIDIKANDI KOTA
 PEKANBARU

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Tidak/Belum Sekolah	89.311	11,87
2	Tidak Tamat SD	75.472	10,03
3	Tamat SD/Sederajat	83.905	11,15
4	SMTP/Sederajat	109.850	14,60
5	SMTA/Sederajat	296.134	39,63
6	Akademi/Diploma	33.161	4,41
7	Sarjana Strata-1	59.323	7,89
8	Sarjana Strata-2	4.713	0,63
9	Sarjana Strata-3	330	0,04
	JUMLAH	752.209	100,00

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi maka akan tinggi pula penyediaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diimbangi dengan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan pengangguran. Menurut data Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, pada bulan November 2013 Jumlah pengangguran di Kota Pekanbaru Provinsi Riau kini tercatat sebanyak 39.347 berasal dari lulusan SD hingga perguruan tinggi. Pada posisi ini banyak

⁶² <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/n/kota-otonom/69>

pencari kerja itu tidak mempunyai modal dan keterampilan khusus (Republika, 18 februari 2013).⁶³

Berdasarkan data BPPS Kota Pekanbaru Tahun 2012, Dikaitkan dengan indikator ekonomi makro, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan (ADHK) Kota Pekanbaru pada tahun 2011 mencapai 9,86 Triliyun lebih, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 9,04 Triliyun lebih. Sektor bangunan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar, sebesar 27,72 persen, disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 25,65 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi mencapai 9,05 persen yang dipengaruhi oleh perpaduan masig-masing sektor yang ada. Tiga sektor dominan adalah angkutan dan komunikasi (13,59 persen); keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (10,86 %); dan perdagangan, hotel dan restoran (10,08 persen).

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya angka pengangguran di Kota Pekanbaru dibandingka dengan ketersediaan lowongan kerja berakibat juga pada makin bertambahnya jumlah pekerja buruh lepas dan pengangguran. Sehingga bermunculan para pekerja lepas yang menerima pekerjaan apapun dalam memenuhi kebutuhan hariannya. Salah satunya berperan sebagai mahasiswa dalam suatu demonstrasi.⁶⁴

⁶³ <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/n/kota-otonom/69>

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Groub, 2007, hal.101

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi penerapan hukum terhadap tindak pidana perusakan barang secara bersama oleh pelaku yang mengatasnamakan mahasiswa di Pekanbaru dalam Perkara nomor 1234/PID.B/2020/PN PBR.

Berdasarkan wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjelaskan,⁶⁵

“Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa mencari dan membuktikan kebenaran hukum materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). “

Sebelum Penulis menguraikan mengenai tepat atau tidaknya penerapan hukum pidana terhadap tindak pengrusakan barang dalam Putusan Nomor 1234/PID.B/2020/PN PBR, maka perlu diketahui terlebih dahulu Posisi kasus, dakwaan JPU, tuntutan Penuntut Umum, dan Amar Putusan, yang Penulis akan uraikan sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Bahwa ia Terdakwa GUNTUR YULIAWAN Als. GUGUN Bin YUSMAN EFFENDI, secara bersama-sama dengan SAYUTI MUNTHE Als. MUNTHE Bin KHAIRUDDIN MUNTHE (gesplit) dan sekira 20 (dua puluh) orang lainnya ; pengunjuk rasa yang menolak Undang-Undang Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) yang identitasnya belum

⁶⁵ Wawancara bersama Hakim Pengadilan Kota Pekanbaru

diketahui, yang diantaranya ada memakai jas almamater perguruan tinggi berwarna biru tua (dongker), biru muda, merah, kuning dan ada pula yang berpakaian kaos, kemeja serta ada yang mengenakan topi, helm dan menggunakan masker ; pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 15.20 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain, masih dalam Tahun 2020, bertempat di halaman parkir Hotel Tjokro Jl. Jenderal Sudirman Simpang Tiga, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, atau setidak tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB. ketika Terdakwa GUNTUR YULIAWAN Als. GUGUN Bin YUSMAN EFFENDI, sedang kumpul-kumpul di pos ronda di Jl. Limbungan Gg. Darussalam, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru bersama Saksi MUTHASIM MABRUK, Saksi FREDDY RENO ALFITRI WOWOR, Saksi HAFIDZ MAULANA YUSUF, RIOS dan NALDO. Ketika itu RIOS memberitahu bahwa besok tanggal 8 Oktober 2020 ada unjuk rasa mahasiswa menolak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Propinsi Riau. Kemudian Terdakwa mengajak teman- temannya itu untuk

ikut bergabung dengan mahasiswa tersebut melakukan unjuk rasa itu dan disetujui oleh teman-teman Terdakwa tersebut.

Bahwa pada keesokan paginya, sekira pukul 09.00 WIB. tanggal 8 Oktober 2020 Terdakwa membaca di WhatsApp grup “Darussalam” pada Handphonenya, berupa story seruan aksi demo menolak Undang-Undang Omnibus Law yang dikirimkan FAUZAN ; yang menginformasikan agar peserta aksi ketika melakukan aksi demonstrasi tetap menjaga protokol kesehatan dan memakai jas almamater kampus Universitas Lancang Kuning (Unilak). Oleh karena Terdakwa bukan mahasiswa Unilak dan ataupun tidak pernah berkuliah di universitas manapun, maka Terdakwa berinisiatif meminjam jas almamater kampus Unilak pada Saksi DENDY NOFRIZAL yang kemudian jas tersebut dipinjamkannya kepada Terdakwa di rumah Saksi DENDY NOFRIZAL sekira pukul 10.30 WIB. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya No.Pol. BM 5720 AAO; mengenakan baju kaos warna hitam merk FILA, bertuliskan “*Fuck,*” celana panjang warna hitam merk BENHILL, topi bucket warna hitam motif daun ganja dan masker bertuliskan Corona Covid 19, berangkat menuju rumah Saksi HAFIDZ MAULANA YUSUF, yang pada stang sepeda motornya itu Terdakwa letakan jas almamater kampus Unilak tersebut. Dari rumah Saksi HAFIDZ MAULANA YUSUF itu, Terdakwa yang memboncengi Saksi MUTHASIM MABRUK dan Saksi FREDDY RENO ALFITRI WOWOR, yang berboncengan dengan Saksi HAFIDZ MAULANA

YUSUF berangkat menuju Jalan Sembilang yang tembus ke Jembatan Baru Jalan Jenderal Sudirman, yaitu tempat yang nantinya dilalui oleh massa aksi Mahasiswa dari Universitas Unilak yang akan menuju Kantor DPRD Propinsi Riau dan ditempat itu, setelah massa aksi mahasiswa dari Universitas Unilak melewati jalan tersebut, Terdakwa yang telah mengenakan jas almamater yang dibawanya itu bersama teman-temannya tadi, kemudian mengabungkan diri masuk dalam rombongan massa aksi mahasiswa dari Unilak.

Bahwa sesampainya didepan Kantor DPRD Propinsi Riau, Terdakwa dan ketiga temannya itu mendengarkan orasi massa aksi mahasiswa yang dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Pekanbaru dan sekira setengah jam berlangsungnya orasi massa aksi, ada dari antara beberapa orang mahasiswa yang menarik-narik kawat pagar sehingga dilarang oleh petugas kepolisian yang mengawal aksi demonstrasi didepan Kantor DPRD Propinsi Riau, yang kemudian menimbulkan keributan yang berujung tindakan anarkis berupa adanya pelemparan-pelemparan batu kearah petugas kepolisian. Petugas kepolisian yang melihat aksi demonstrasi sudah bertindak anarkis itu berupaya membubarkan pengunjung rasa dengan menembakan gasair mata, yang membuat peserta aksi demonstrasi, termasuk Terdakwa yang sudah terpisah dari teman-temannya itu berlarian sampai kebawah jalan fly over simpang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Imam Munandar.

Bahwa pada saat Terdakwa berlarian itu, Terdakwa ada mendengar teriakan pengunjuk rasa dengan mengatakan, “Ada mobil polisi, Ada mobil polisi, “dengan menunjukkan adanya mobil Sat. PJR. Polda Riau jenis sedan Mitsubishi Lancer (Kijang 6501) Nomor Polisi 122516-IV yang sedang parkir di halaman Hotel Tjokro yang sengaja diparkirkan petugas kepolisian lalu lintas ditempat itu, untuk menghindari dari amuk massa. Selanjutnya Terdakwa langsung masuk halaman parkir dimaksud dan ditempat itu telah ada sekira 20 orang massa aksi mahasiswa yang diantaranya berpakaian almamater perguruan tinggi berwarna biru tua (dongker), biru muda, merah, kuning dan ada pula yang berpakaian kaos, kemeja serta ada yang mengenakan topi, helm dan menggunakan masker; sedang melempar-lempari mobil polisi itu menggunakan kayu broti dan batu sebesar genggam tangan orang dewasa. Diantara kedua- puluh orang massa aksi mahasiswa yang melempari tersebut, telah berada ditempat itu SAYUTI MUNTHER Als. MUNTHER Bin KHAIRUDDIN MUNTHER (gesplit) mengenakan jas almamater biru muda.

Bahwa kemudian Terdakwa memungut batu sebesar gengaman tangan orang dewasa yang berserakan ditempat tersebut, lalu ikut bersama-sama dengan massa aksi lainnya yang berada ditempat itu melempari mobil polisi tersebut, yaitu Terdakwa dengan batu tadi melempar kearah pintu mobil polisi, yang mengakibatkan pintu mobil tersebut rusak dan penyok. Kemudian dengan cara berlari kencang kearah mobil, Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menerjang kaca spion mobil polisi

itu dan diulanginya kembali sehingga kaca spion tersebut patah dan kacanya pecah, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan massa aksi yang sudah beringas membalikan mobil polisi itu sehingga menjadi rebah kuda dan pada saat posisi mobil polisi itu demikian, Terdakwa mengambil sebilah patahan kayu broti yang terdapat di halaman parkir itu; lalu memukulkannya ke arah kaca depan mobil dan lampu *rotator* yang berada di atasnya, sehingga kaca depan dan *rotator* itu menjadi pecah berkeping-keping, yang bersamaan dengan itu SAYUTI MUNTHER Als. MUNTHER Bin KHAIRUDDIN MUNTHER yang berada arah depan Terdakwa melakukan pelemparan kerah mobil polisi yang diparkir di halaman Hotel Tjokro tersebut itu sebanyak dua kali. Dan selanjutnya terhadap mobil polisi yang sudah rebah kuda tersebut, oleh massa aksi didorong secara bersama-sama sehingga mobil itu terbalik dengan posisi keempat bannya berada di atas. Bahwa setelah mobil polisi jenis sedan Mitsubishi Lancer (Kijang 6501) Nomor Polisi 122516-IV itu dibalikan oleh Terdakwa bersama massa aksi, yang kondisinya mengalami rusak berat, yaitu semua kacanya pecah, spion rusak dan kacanya pecah, bodi atau badan mobil penyok dan rusak, lampu rotator pecah serta oli dan minyak yang berada di dalam tangki tumpah berserakan di halaman parkir, kemudian Terdakwa, dan SAYUTI MUNTHER Als. MUNTHER Bin KHAIRUDDIN MUNTHER serta sekira 20 orang massa aksi lainnya melarikan diri secara berpecah dari halaman parkir Hotel Tjokro tersebut.

Bahwa Hotel Tjokro, tempat dilakukannya pengrusakan terhadap mobil polisi yang parkir dihalamannya itu, terletak di pertigaan ; Jalan Imam Munandar yang pada halaman depan hotel, langsung berhadapan dengan jalan protokol ; Jl. Jenderal Sudirman dan pada waktu kejadian, di halaman parkir hotel tersebut banyak mobil tamu hotel yang parkir, sehingga agar tidak terjadi salah sasaran amuk massa aksi, terhadap mobil-mobil tamu hotel itu dapat dipindahkan oleh security hotel.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dan SAYUTI MUNTHE Als. MUNTHE Bin KHAIRUDDIN MUNTHE bersama sekira 20 orang massa aksi lainnya tersebut mobil polisi yang rusak berat itu, tidak dapat dioperasikan guna melakukan tugas-tugas kepolisian dan memerlukan biaya perbaikan sekira Rp.40.000.000,-;

Terdakwa GUNTUR YULIAWAN Als. GUGUN Bin YUSMAN EFFENDI, pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 15.20 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain, masih dalam Tahun 2020, bertempat di halaman parkir Hotel Tjokro Jl. Jenderal Sudirman Simpang Tiga, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu

barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB. ketika Terdakwa GUNTUR YULIAWAN Als. GUGUN Bin YUSMAN EFFENDI, sedang kumpul-kumpul di pos ronda di Jl. Limbungan Gg. Darussalam, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru bersama Saksi MUTHASIM MABRUK, Saksi FREDDY RENO ALFITRI WOWOR, Saksi HAFIDZ MAULANA YUSUF, RIOS dan NALDO.

Ketika itu RIOS memberitahu bahwa besok, tanggal 8 Oktober 2020 ada unjuk rasa mahasiswa menolak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Propinsi Riau. Kemudian Terdakwa mengajak teman-temannya itu untuk ikut bergabung dengan mahasiswa tersebut melakukan unjuk rasa itu, dan disetujui oleh teman-teman Terdakwa tersebut.

Bahwa pada sekira pukul 09.00 WIB keesokan paginya, tanggal 8 Oktober 2020 Terdakwa membaca di WhatsApp grup “Darussalam” pada Handphonenya, berupa story seruan aksi demo menolak Undang-Undang *Omnibus Law* yang dikirimkan FAUZAN; yang menginformasikan agar peserta aksi ketika melakukan aksi demonstrasi tetap menjaga protokol kesehatan dan memakai jas almamater kampus Universitas Lancang Kuning (Unilak). Oleh karena Terdakwa bukan mahasiswa Unilak dan ataupun tidak pernah berkuliah di Universitas manapun, maka Terdakwa

berinisiatif meminjam jas almamater kampus Unilak pada Saksi DENDY NOFRIZAL yang kemudian jas tersebut dipinjamkannya kepada Terdakwa dirumah Saksi DENDY NOFRIZAL sekira pukul 10.30 WIB.

Bahwa pada sekira pukul 12.30 WIB. dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa No.Pol. BM 5720 AAO ; ia berangkat menuju rumah Saksi HAFIDZ MAULANA YUSUF, yang pada stang sepeda motornya itu, Terdakwa letakan jas almamater kampus Unilak tersebut. Dari rumah Saksi HAFIDZ MAULANA YUSUF itu, Terdakwa yang memboncengi Saksi MUTHASIM MABRUK dan Saksi FREDDY RENO ALFITRI WOWOR, yang berboncengan dengan Saksi HAFIDZ MAULANA YUSUF berangkat menuju Jalan Sembilang yang tembus ke Jembatan Baru Jalan Jenderal Sudirman, yaitu tempat yang nantinya dilalui oleh massa aksi Mahasiswa dari Unilak yang akan menuju Kantor DPRD Propinsi Riau dan ditempat itu, setelah massa aksi Mahasiswa dari Unilak melewati jalan tersebut, Terdakwa yang telah mengenakan jas almamater yang dibawanya itu bersama teman-temannya tadi, kemudian mengabungkan diri masuk dalam rombongan massa aksi Mahasiswa dari Unilak tersebut.

Bahwa setibanya didepan Kantor DPRD Propinsi Riau, Terdakwa dan ketiga temannnya itu mendengarkan orasi massa aksi mahasiswa yang dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Pekanbaru dan sekira setengah jam berlangsungnya orasi massa aksi, ada dari antara beberapa orang mahasiswa yang menarik-narik kawat pagar, sehingga

dilarang oleh petugas kepolisian yang mengawal aksi demonstrasi didepan Kantor DPRD Propinsi Riau, yang kemudian menimbulkan keributan yang berujung tindakan anarkis berupa adanya pelemparan-pelemparan batu kearah petugas kepolisian. Petugas kepolisian yang melihat aksi demonstrasi sudah bertindak anarkis itu berupaya membubarkan pengunjuk rasa dengan menembakan gas air mata, yang membuat peserta aksi demonstrasi, termasuk Terdakwa yang sudah terpisah dari teman-temannya itu berlarian sampai kebawah jalan fly over simpang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Imam Munandar.

Bahwa pada saat Terdakwa berlarian itu, Terdakwa ada mendengar teriakan pengunjuk rasa dengan mengatakan, “Ada mobil polisi, Ada mobil polisi, “ dengan menunjukan adanya mobil Sat. PJR. Polda Riau jenis sedan Mitsubishi Lancer (Kijang 6501) Nomor Polisi 122516-IV yang sedang parkir di halaman Hotel Tjokro yang sengaja diparkirkan petugas kepolisian lalu lintas ditempat itu, untuk menghindari dari amuk massa. Selanjutnya Terdakwa yang kesal terhadap aparat kepolisian karena membubarkan massa aksi itu, lalu mendekati mobil polisi yang diparkir di halaman hotel tersebut dan kemudian memungut batu sebesar gengaman tangan orang dewasa yang ada disekitar parkiran, lalu dengan melawan hukum melempari mobil polisi tersebut kearah pintunya, yang mengakibatkan pintu mobil tersebut rusak dan penyok. Kemudian dengan cara berlari kencang kearah mobil, Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannnya menerjang kaca spion mobil polisi itu dan diulangnya kembali

sehingga kaca spion tersebut patah dan kacanya pecah, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah patahan kayu broti yang terdapat di halaman parkir itu; lalu memukulkannya kearah kaca depan mobil dan lampu rotator yang berada diatasnya, sehingga kaca depan dan rotator itu menjadi pecah berkeping-keping. Dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan mobil polisi tersebut setelah mematahkan kaca spion dan memecahkan kaca spionnya, memecahkan kaca depan mobil dan lampu rotator serta membuat penyok pintu samping mobil akibat lemparan Terdakwa tersebut.

Bahwa mobil polisi jenis sedan Mitsubishi Lancer (Kijang 6501) Nomor Polisi 122516-IV adalah milik Sat. Polisi Jalan Raya (PJR.) Dit. Lantas Polda Riau dan Terdakwa atas perbuatannya itu, tidak berhak merusak dengan mematahkan kaca spion dan memecahkan kacanya, memecahkan kaca depan mobil dan lampu rotator sehingga bahagian-bahagian dari mobil tersebut tidak dapat dipakai lagi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pemilik mobil Sat. Polisi Jalan Raya (PJR.) Dit. Lantas Polda Riau telah menderita kerugian berupa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti bagian-bagian yang dirusak Terdakwa tersebut, sehingga mobil itu dapat dioperasikan kembali guna melakukan tugas-tugas kepolisian, yakni setidaknya-tidaknya membutuhkan biaya perbaikan lebih dari sebesar Rp.2.500.000,-;

Terdakwa GUNTUR YULIAWAN Als. GUGUN Bin YUSMAN EFFENDI, secara bersama-sama dengan beberapa orang pengunjung rasa yang menolak Undang-Undang *Omnibus Law* (Undang-Undang Cipta

Kerja) yang identitasnya belum diketahui, yang diantaranya ada memakai jas almamater perguruan tinggi berwarna biru tua (dongker), biru muda, merah, kuning dan ada pula yang berpakaian kaos, kemeja serta ada yang mengenakan topi, helm dan menggunakan masker; pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 15.20 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain, masih dalam Tahun 2020, bertempat di Jln. Jenderal Sudirman Pekanbaru, yakni dimulai di depan RS. Awal Bros, di Bawah Jalan Fly Over Sudirman, di depan RS. Syafira dan di depan lampu merah Simpang Tiga Jl. Jenderal Sudirman dan Jalan Imam Munandar, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah atau melawan kepada orang yang waktu “membantu” pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB., ketika Terdakwa GUNTUR YULIAWAN Als. GUGUN Bin YUSMAN EFFENDI, sedang kumpul-kumpul di pos ronda di Jl. Limbungan Gg. Darussalam, Kelurahan Limbungan, Kecamatan

Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru bersama Saksi MUTHASIM MABRUK, Saksi FREDDY RENO ALFITRI WOWOR, Saksi HAFIDZ MAULANA YUSUF, RIOS dan NALDO.

Ketika itu RIOS memberitahu bahwa besok tanggal 8 Oktober 2020 ada unjuk rasa mahasiswa menolak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Propinsi Riau. Kemudian Terdakwa mengajak teman-temannya itu untuk ikut bergabung dengan mahasiswa tersebut melakukan unjuk rasa itu dan disetujui oleh teman-teman Terdakwa tersebut.

Bahwa pada keesokan paginya, sekira pukul 09.00 WIB., tanggal 8 Oktober 2020 Terdakwa membaca di WhatsApp grup “Darussalam” pada Handphonenya, berupa story seruan aksi demo menolak Undang-Undang Omnibus Law yang dikirimkan FAUZAN; yang menginformasikan agar peserta aksi ketika melakukan aksi demonstrasi tetap menjaga protokol kesehatan dan memakai jas almamater kampus Universitas Lancang Kuning (Unilak). Oleh karena Terdakwa bukan mahasiswa Unilak dan ataupun tidak pernah tercatat berkuliah di universitas manapun, maka Terdakwa berinisiatif meminjam jas almamater kampus Unilak pada Saksi DENDY NOFRIZAL yang kemudian jas tersebut dipinjamkan Saksi DENDY NOFRIZAL kepada Terdakwa di rumah Saksi DENDY NOFRIZAL sekira pukul 10.30 WIB.

Bahwa sekira pukul 12.30 WIB. Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya No.Pol. BM 5720 AAO ; berangkat menuju rumah

Saksi HAFIDZ MAULANA YUSUF, yang pada stang sepeda motornya itu Terdakwa letakan jas almamater kampus Unilak tersebut. Dari rumah Saksi HAFIDZ MAULANA YUSUF itu, Terdakwa yang memboncengi Saksi MUTHASIM MABRUK dan Saksi FREDDY RENO ALFITRI WOWOR, yang berboncengan dengan Saksi HAFIDZ MAULANA YUSUF berangkat menuju Jalan Sembilang yang tembus ke Jembatan Baru Jalan Jenderal Sudirman, yaitu tempat yang nantinya dilalui oleh massa aksi mahasiswa dari Unilak yang akan menuju Kantor DPRD Propinsi Riau dan ditempat itu, setelah massa aksi mahasiswa dari Unilak melewati jalan tersebut, Terdakwa yang telah mengenakan jas almamater yang dibawanya itu bersama teman-temannya tadi, kemudian mengabungkan diri masuk dalam rombongan massa aksi mahasiswa dari Unilak tersebut.

Bahwa sesampainya didepan Kantor DPRD Propinsi Riau, Terdakwa dan ketiga temannya itu mendengarkan orasi massa aksi mahasiswa yang dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Pekanbaru dan sekira setengah jam berlangsungnya orasi massa aksi, ada dari antara beberapa orang mahasiswa yang menarik-narik kawat pagar, sehingga dilarang oleh petugas kepolisian yang ditugaskan institusinya mengawal aksi demonstrasi didepan Kantor DPRD Propinsi Riau, yang kemudian menimbulkan keributan yang berujung tindakan anarkis berupa adanya pelemparan- pelemparan batu kearah petugas kepolisian itu. Petugas-petugas kepolisian yang bersangkutan dengan

melihat aksi demonstrasi yang sudah bertindak anarkis itu, berupaya membubarkan pengunjuk rasa dengan menembakan gas air mata, yang membuat peserta aksi demonstrasi, termasuk Terdakwa yang sudah terpisah dari teman-temannya itu berlarian ke arah bawah jalan *fly over* Simpang Tiga Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Imam Munandar.

Bahwa pada saat Terdakwa berlari tersebut, ketika Terdakwa sampai di depan RS. Awal Bros Jln Jenderal Sudirman, Terdakwa melihat ada beberapa orang yang menggunakan jas almamater perguruan tinggi berwarna biru tua (dongker), biru muda, merah, kuning dan ada pula yang berpakaian kaos, kemeja serta ada yang mengenakan topi, helm dan menggunakan masker ; melempari kearah petugas kepolisian yang membubarkan massa aksi itu, dengan menggunakan batu. Kemudian karena Terdakwa yang kesal dengan petugas kepolisai yang sedang melaksanakan tugasnya itu disebabkan membubarkan aksi demonstrasi tersebut, lalu Terdakwa mengambil batu sebesar kepalan tangan orang dewasa dan turut melemparkannya kepada petugas kepolisian yang berusaha mendekati masa aksi agar membubarkan diri. Terdakwa bersama massa aksi yang berpakaian jas-jas dari beberapa almamater ataupun berpakaian kaos dan kemeja itu ketika berada di bawah jalan *fly over* Sudirman, dan di depan RS. Syafira, kembali terus melempari petugas kepolisian yang berusaha membubarkan massa aksi tersebut yang batunya Terdakwa ataupun massa aksi lainnya ambil ditepi tepi jalan yang mereka lewati.

Bahwa ketika Terdakwa dan masa aksi tiba di lokasi lampu merah Simpang Tiga Jl. Jenderal Sudirman dan Jalan Imam Munandar, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, yang bertepatan ketika itu Saksi AKP. YOHANES BASRI, Saksi Brigadir BOBY NAINGGOLAN serta beberapa orang anggota Sat. Lantas Polda Riau melaksanakan tugas rutin pengaturan lalu lintas ditempat itu, ada teriakan dari massa aksi dengan mengatakan “ POLISI ANJING, “ sehingga Terdakwa dan massa aksi lainnya yang diantaranya ada berpakaian jas almamater perguruan tinggi ataupun yang berpakaian kaos dan kemeja tersebut kembali lagi melempar-lempari dengan batu petugas kepolisian Sat Lantas Polda Riau, yang sedang melaksanakan tugas dan kewajibannya mengatur lalu lintas ditempat tersebut.

Bahwa oleh karena massa aksi yang sudah brutal dan tidak mungkin dikendalikan lagi oleh beberapa orang petugas kepolisian dari Sat. Lantas Polda Riau tersebut, akhirnya Saksi AKP. YOHANES BASRI beserta lima orang anggotanya yang melaksanakan tugas di tempat itu berlarian, menyelamatkan diri masuk kedalam Hotel Tjokro dan naik sampai ke lantai 3, yang kemudian oleh Manager Hotel Tjokro, membantu mereka dengan membukakan kamar nomor 316, serta baru dapat keluar dari hotel setelah keadaan di lokasi dapat dikuasai dan dikendalikan oleh datangnya bantuan petugas kepolisian ketempat tersebut yang berhasil membubarkan massa aksi.

Berdasarkan Wawancara bersama Panitera Pengadilan Negeri

Pekanbaru menjelaskan,⁶⁶

“Benar bahwa dalam perkara nomor 1234/PID.B/2020/PN PBR sesuai yang tercatat didalam data kami dengan terdakwa Guntur Yuliawan dan Sayuti Munthe pada saat melakukan demonstrasi mengenai permasalahan Omnibus Law melakukan Perusakan Barang yang memicu bentrok dengan pihak kepolisian.”

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

a. Dakwaan Kesatu

Terdakwa GUNTUR YULIAWAN Als. GUGUN Bin YUSMAN EFFENDI, secara bersama-sama dengan SAYUTI MUNTHE Als. MUNTHE Bin KHAIRUDDIN MUNTHE (gesplit) dan sekira 20 (dua puluh) orang lainnya ; pengunjuk rasa yang menolak Undang-Undang Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) yang identitasnya belum diketahui, yang diantaranya ada memakai jas almamater perguruan tinggi berwarna biru tua (dongker), biru muda, merah, kuning dan ada pula yang berpakaian kaos, kemeja serta ada yang mengenakan topi, helm dan menggunakan masker ; pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 15.20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain, masih dalam Tahun 2020, bertempat di halaman parkir Hotel Tjokro Jl. Jenderal Sudirman Simpang Tiga, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB. ketika Terdakwa GUNTUR YULIAWAN Als. GUGUN Bin YUSMAN EFFENDI, sedang kumpul-kumpul di pos ronda di Jl. Limbungan Gg. Darussalam, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru bersama Saksi MUTHASIM MABRUK, Saksi FREDDY RENO ALFITRI WOWOR, Saksi HAFIDZ MAULANA YUSUF, RIOS dan NALDO. Ketika itu RIOS memberitahu bahwa besok tanggal 8 Oktober 2020 ada unjuk rasa mahasiswa menolak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Propinsi Riau. Kemudian Terdakwa mengajak teman- temannya itu untuk ikut bergabung

⁶⁶ Wawancara Bersama Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru

dengan mahasiswa tersebut melakukan unjuk rasa itu dan disetujui oleh teman-teman Terdakwa tersebut.

Bahwa pada keesokan paginya, sekira pukul 09.00 WIB. tanggal 8 Oktober 2020 Terdakwa membaca di WhatsApp grup “Darussalam” pada Handphonenya, berupa story seruan aksi demo menolak Undang-Undang Omnibus Law yang dikirimkan FAUZAN; yang menginformasikan agar peserta aksi ketika melakukan aksi demonstrasi tetap menjaga protokol kesehatan dan memakai jas almamater kampus Universitas Lancang Kuning (Unilak). Oleh karena Terdakwa bukan mahasiswa Unilak dan ataupun tidak pernah berkuliah di universitas manapun, maka Terdakwa berinisiatif meminjam jas almamater kampus Unilak pada Saksi DENDY NOFRIZAL yang kemudian jas tersebut dipinjamkannya kepada Terdakwa di rumah Saksi DENDY NOFRIZAL sekira pukul 10.30 WIB.

Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya No.Pol. BM 5720 AAO ; mengenakan baju kaos warna hitam merk FILA, bertuliskan “Fuck,” celana panjang warna hitam merk BENHILL, topi bucket warna hitam motif daun ganja dan masker bertuliskan Corona Covid 19, berangkat menuju rumah Saksi HAFIDZ MAULANA YUSUF, yang pada stang sepeda motornya itu Terdakwa letakan jas almamater kampus Unilak tersebut. Dari rumah Saksi HAFIDZ MAULANA YUSUF itu, Terdakwa yang memboncengi Saksi MUTHASIM MABRUK dan Saksi FREDDY RENO ALFITRI WOWOR,

yang berboncengan dengan Saksi HAFIDZ MAULANA YUSUF berangkat menuju Jalan Sembilang yang tembus ke Jembatan Baru Jalan Jenderal Sudirman, yaitu tempat yang nantinya dilalui oleh massa aksi Mahasiswa dari Universitas Unilak yang akan menuju Kantor DPRD Propinsi Riau dan ditempat itu, setelah massa aksi mahasiswa dari Universitas Unilak melewati jalan tersebut, Terdakwa yang telah mengenakan jas almamater yang dibawanya itu bersama teman-temannya tadi, kemudian mengabungkan diri masuk dalam rombongan massa aksi mahasiswa dari Unilak.

Bahwa sesampainya didepan Kantor DPRD Propinsi Riau, Terdakwa dan ketiga temannya itu mendengarkan orasi massa aksi mahasiswa yang dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Pekanbaru dan sekira setengah jam berlangsungnya orasi massa aksi, ada dari antara beberapa orang mahasiswa yang menarik-narik kawat pagar sehingga dilarang oleh petugas kepolisian yang mengawal aksi demonstrasi didepan Kantor DPRD Propinsi Riau, yang kemudian menimbulkan keributan yang berujung tindakan anarkis berupa adanya pelemparan-pelemparan batu kearah petugas kepolisian. Petugas kepolisian yang melihat aksi demonstrasi sudah bertindak anarkis itu berupaya membubarkan pengunjuk rasa dengan menembakan gas air mata, yang membuat peserta aksi demonstrasi,

termasuk Terdakwa yang sudah terpisah dari teman-temannya itu berlarian sampai kebawah jalan fly over simpang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Imam Munandar.

Bahwa pada saat Terdakwa berlarian itu, Terdakwa ada mendengar teriakan pengunjuk rasa dengan mengatakan, “Ada mobil polisi, Ada mobil polisi, “dengan menunjukan adanya mobil Sat. PJR. Polda Riau jenis sedan Mitsubishi Lancer (Kijang 6501) Nomor Polisi 122516-IV yang sedang parkir di halaman Hotel Tjokro yang sengaja diparkirkan petugas kepolisian lalu lintas ditempat itu, untuk menghindari dari amuk massa. Selanjutnya Terdakwa langsung masuk halaman parkir dimaksud dan ditempat itu telah ada sekira 20 orang massa aksi mahasiswa yang diantaranya berpakaian almamater perguruan tinggi berwarna biru tua (dongker), biru muda, merah, kuning dan ada pula yang berpakaian kaos, kemeja serta ada yang mengenakan topi, helm dan menggunakan masker ; sedang melempar-lempari mobil polisi itu menggunakan kayu broti dan batu sebesar gengaman tangan orang dewasa. Diantara kedua- puluh orang massa aksi mahasiswa yang melempari tersebut, telah berada ditempat itu SAYUTI MUNTHE Als. MUNTHE Bin KHAIRUDDIN MUNTHE (gesplit) mengenakan jas almamater biru muda.

Bahwa kemudian Terdakwa memungut batu sebesar gengaman tangan orang dewasa yang berserakan ditempat tersebut, lalu ikut bersama-sama dengan massa aksi lainnya yang berada ditempat itu melempari mobil polisi tersebut, yaitu Terdakwa dengan batu tadi melempar kearah pintu mobil polisi, yang mengakibatkan pintu mobil tersebut rusak dan penyok. Kemudian dengan cara berlari kencang kearah mobil, Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menerjang kaca spion mobil polisi itu dan diulangnya kembali sehingga kaca spion tersebut patah dan kacanya pecah, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan massa aksi yang sudah beringas membalikan mobil polisi itu sehingga menjadi rebah kuda dan pada saat posisi mobil polisi itu demikian, Terdakwa mengambil sebilah patahan kayu broti yang terdapat dihalaman parkir itu ; lalu memukulkannya kearah kaca depan mobil dan lampu rotator yang berada diatasnya, sehingga kaca depan dan rotator itu menjadi pecah berkeping-keping, yang bersamaan dengan itu SAYUTI MUNTHE Als. MUNTHE Bin KHAIRUDDIN MUNTHE yang berada arah depan Terdakwa melakukan pelemparan kerah mobil polisi yang diparkir dihalaman Hotel Tjokro tersebut itu sebanyak dua kali. Dan selanjutnya terhadap mobil polisi yang sudah rebah kuda tersebut, oleh massa aksi didorong secara bersama-sama sehingga mobil itu terbalik dengan posisi keempat bannya berada diatas.

Bahwa setelah mobil polisi jenis sedan Mitsubishi Lancer (Kijang 6501) Nomor Polisi 122516-IV itu dibalikan oleh Terdakwa bersama massa aksi, yang kondisinya mengalami rusak berat, yaitu semua kacanya pecah, spion rusak dan kacanya pecah, bodi atau badan

mobil penyok dan rusak, lampu rotator pecah serta oli dan minyak yang berada didalam tangki tumpah berserakan di halaman parkir, kemudian Terdakwa, dan SAYUTI MUNTHE Als. MUNTHE Bin KHAIRUDDIN MUNTHE serta sekira 20 orang massa aksi lainnya melarikan diri secara berpencar dari halaman parkir Hotel Tjokro tersebut.

Bahwa Hotel Tjokro, tempat dilakukannya pengrusakan terhadap mobil polisi yang parkir dihalamannya itu, terletak di pertigaan ; Jalan Imam Munandar yang pada halaman depan hotel, langsung berhadapan dengan jalan protokol ; Jl. Jenderal Sudirman dan pada waktu kejadian, di halaman parkir hotel tersebut banyak mobil tamu hotel yang parkir, sehingga agar tidak terjadi salah sasaran amuk massa aksi, terhadap mobil-mobil tamu hotel itu dapat dipindahkan oleh security hotel.

Berdasarkan Wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjelaskan bahwa,⁶⁷

“Akibat perbuatan Terdakwa I, dan SAYUTI MUNTHE Als. MUNTHE Bin KHAIRUDDIN MUNTHE bersama sekira 20 orang massa aksi lainnya tersebut mobil polisi yang rusak berat itu, tidak dapat dioperasikan guna melakukan tugas-tugas kepolisian dan memerlukan biaya perbaikan sekira Rp.40.000.000.”

b. Dakwaan Kedua

Terdakwa GUNTUR YULIAWAN Als. GUGUN Bin YUSMAN EFFENDI, pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 15.20 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain, masih dalam Tahun 2020, bertempat di halaman parkir Hotel Tjokro Jl. Jenderal Sudirman Simpang Tiga, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB. ketika Terdakwa GUNTUR YULIAWAN Als. GUGUN Bin YUSMAN EFFENDI, sedang berkumpul-kumpul di pos ronda di Jl.

⁶⁷ Wawancara bersama hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru

Limbungan Gg. Darussalam, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru bersama Saksi MUTHASIM MABRUK, Saksi FREDDY RENO ALFITRI WOWOR, Saksi HAFIDZ MAULANA YUSUF, RIOS dan NALDO.

Ketika itu RIOS memberitahu bahwa besok, tanggal 8 Oktober 2020 ada unjuk rasa mahasiswa menolak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Propinsi Riau. Kemudian Terdakwa mengajak teman-temannya itu untuk ikut bergabung dengan mahasiswa tersebut melakukan unjuk rasa itu, dan disetujui oleh teman-teman Terdakwa tersebut.

Bahwa pada sekira pukul 09.00 WIB keesokan paginya, tanggal 8 Oktober 2020 Terdakwa membaca di WhatsApp grup “Darussalam” pada Handphonenya, berupa story seruan aksi demo menolak Undang-Undang Omnibus Law yang dikirimkan FAUZAN ; yang menginformasikan agar peserta aksi ketika melakukan aksi demonstrasi tetap menjaga protokol kesehatan dan memakai jas almamater kampus Universitas Lancang Kuning (Unilak). Oleh karena Terdakwa bukan mahasiswa Unilak dan ataupun tidak pernah berkuliah di Universitas manapun, maka Terdakwa berinisiatif meminjam jas almamater kampus Unilak pada Saksi DENDY NOFRIZAL yang kemudian jas tersebut dipinjamkannya kepada Terdakwa dirumah Saksi DENDY NOFRIZAL sekira pukul 10.30 WIB.

Bahwa pada sekira pukul 12.30 WIB. dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa No.Pol. BM 5720 AAO ; ia berangkat menuju rumah Saksi HAFIDZ MAULANA YUSUF, yang pada stang sepeda motornya itu, Terdakwa letakan jas almamater kampus Unilak tersebut. Dari rumah Saksi HAFIDZ MAULANA YUSUF itu, Terdakwa yang memboncengi Saksi MUTHASIM MABRUK dan Saksi FREDDY RENO ALFITRI WOWOR, yang berboncengan dengan Saksi HAFIDZ MAULANA YUSUF berangkat menuju Jalan Sembilang yang tembus ke Jembatan Baru Jalan Jenderal Sudirman, yaitu tempat yang nantinya dilalui oleh massa aksi Mahasiswa dari Unilak yang akan menuju Kantor DPRD Propinsi Riau dan ditempat itu, setelah massa aksi Mahasiswa dari Unilak melewati jalan tersebut, Terdakwa yang telah mengenakan jas almamater yang dibawanya itu bersama teman-temannya tadi, kemudian mengabungkan diri masuk dalam rombongan massa aksi Mahasiswa dari Unilak tersebut.

Bahwa setibanya didepan Kantor DPRD Propinsi Riau, Terdakwa dan ketiga temannya itu mendengarkan orasi massa aksi mahasiswa yang dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Pekanbaru dan sekira setengah jam berlangsungnya orasi massa aksi, ada dari antara beberapa orang mahasiswa yang menarik-narik kawat pagar, sehingga dilarang oleh petugas kepolisian yang mengawal aksi demonstrasi didepan Kantor DPRD Propinsi Riau, yang kemudian menimbulkan keributan yang berujung tindakan

anarkis berupa adanya pelemparan-pelemparan batu kearah petugas kepolisian. Petugas kepolisian yang melihat aksi demonstrasi sudah bertindak anarkis itu berupaya membubarkan pengunjuk rasa dengan menembakan gas air mata, yang membuat peserta aksi demonstrasi, termasuk Terdakwa yang sudah terpisah dari teman-temannya itu berlarian sampai kebawah jalan fly over simpang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Imam Munandar.

Bahwa pada saat Terdakwa berlarian itu, Terdakwa ada mendengar teriakan pengunjuk rasa dengan mengatakan, “Ada mobil polisi, Ada mobil polisi, “ dengan menunjukan adanya mobil Sat. PJR. Polda Riau jenis sedan Mitsubishi Lancer (Kijang 6501) Nomor Polisi 122516-IV yang sedang parkir di halaman Hotel Tjokro yang sengaja diparkirkan petugas kepolisian lalu lintas ditempat itu, untuk menghindari dari amuk massa. Selanjutnya Terdakwa yang kesal terhadap aparat kepolisian karena membubarkan massa aksi itu, lalu mendekati mobil polisi yang diparkir di halaman hotel tersebut dan kemudian memungut batu sebesar gengaman tangan orang dewasa yang ada disekitar parkir, lalu dengan melawan hukum melempari mobil polisi tersebut kearah pintunya, yang mengakibatkan pintu mobil tersebut rusak dan penyok. Kemudian dengan cara berlari kencang kearah mobil, Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menerjang kaca spion mobil polisi itu dan diulangnya kembali sehingga kaca spion tersebut patah dan kacanya pecah, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah patahan kayu broti yang terdapat dihalaman parkir itu ; lalu memukulkannya kearah kaca depan mobil dan lampu rotator yang berada diatasnya, sehingga kaca depan dan rotator itu menjadi pecah berkeping-keping. Dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan mobil polisi tersebut setelah mematahkan kaca spion dan memecahkan kaca spionnya, memecahkan kaca depan mobil dan lampu rotator serta membuat penyok pintu samping mobil akibat lemparan Terdakwa tersebut.

Bahwa mobil polisi jenis sedan Mitsubishi Lancer (Kijang 6501) Nomor Polisi 122516-IV adalah milik Sat. Polisi Jalan Raya (PJR.) Dit. Lantas Polda Riau dan Terdakwa atas perbuatannya itu, tidak berhak merusak dengan mematahkan kaca spion dan memecahkan kacanya, memecahkan kaca depan mobil dan lampu rotator sehingga bahagian-bahagian dari mobil tersebut tidak dapat dipakai lagi.

Berdasarkan Wawancara bersama Panitera Pengadilan Negeri

Pekanbaru bahwa,⁶⁸

“Akibat perbuatan Terdakwa, pemilik mobil Sat. Polisi Jalan Raya (PJR.) Dit. Lantas Polda Riau telah menderita

⁶⁸ Wawancara bersama Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru

kerugian berupa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti bagian-bagian yang dirusak Terdakwa tersebut, sehingga mobil itu dapat dioperasikan kembali guna melakukan tugas-tugas kepolisian, yakni setidaknya-tidaknya membutuhkan biaya perbaikan lebih dari sebesar Rp.2.500.000,-.”

c. Dakwaan Ketiga

Terdakwa GUNTUR YULIAWAN Als. GUGUN Bin YUSMAN EFFENDI, secara bersama-sama dengan beberapa orang pengunjuk rasa yang menolak Undang-Undang Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) yang identitasnya belum diketahui, yang diantaranya ada memakai jas almamater perguruan tinggi berwarna biru tua (dongker), biru muda, merah, kuning dan ada pula yang berpakaian kaos, kemeja serta ada yang mengenakan topi, helm dan menggunakan masker ; pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 15.20 WIB., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain, masih dalam Tahun 2020, bertempat di Jln. Jenderal Sudirman Pekanbaru, yakni dimulai di depan RS. Awal Bros, di Bawah Jalan Fly Over Sudirman, di depan RS. Syafira dan di depan lampu merah Simpang Tiga Jl. Jenderal Sudirman dan Jalan Imam Munandar, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah atau melawan kepada orang yang waktu “membantu” pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB., ketika Terdakwa GUNTUR YULIAWAN Als. GUGUN Bin YUSMAN EFFENDI, sedang berkumpul di pos ronda di Jl. Limbungan

Gg. Darussalam, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota

Pekanbaru bersama Saksi MUTHASIM MABRUK, Saksi FREDDY RENO ALFITRI WOWOR, Saksi HAFIDZ MAULANA YUSUF, RIOS dan NALDO.

Ketika itu RIOS memberitahu bahwa besok tanggal 8 Oktober 2020 ada unjuk rasa mahasiswa menolak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Propinsi Riau. Kemudian Terdakwa mengajak teman- temannya itu untuk ikut bergabung

dengan mahasiswa tersebut melakukan unjuk rasa itu dan disetujui oleh teman-teman Terdakwa tersebut.

Bahwa pada keesokan paginya, sekira pukul 09.00 WIB., tanggal 8 Oktober 2020 Terdakwa membaca di WhatsApp grup “Darussalam” pada Handphonenya, berupa story seruan aksi demo menolak Undang-Undang Omnibus Law yang dikirimkan FAUZAN ; yang menginformasikan agar peserta aksi ketika melakukan aksi demonstrasi tetap menjaga protokol kesehatan dan memakai jas almamater kampus Universitas Lancang Kuning (Unilak). Oleh karena Terdakwa bukan mahasiswa Unilak dan ataupun tidak pernah tercatat berkuliah di universitas manapun, maka Terdakwa berinisiatif meminjam jas almamater kampus Unilak pada Saksi DENDY NOFRIZAL yang kemudian jas tersebut dipinjamkan Saksi DENDY NOFRIZAL kepada Terdakwa di rumah Saksi DENDY NOFRIZAL sekira pukul 10.30 WIB.

Bahwa sekira pukul 12.30 WIB. Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya No.Pol. BM 5720 AAO ; berangkat menuju rumah Saksi HAFIDZ MAULANA YUSUF, yang pada stang sepeda motornya itu Terdakwa letakan jas almamater kampus Unilak tersebut. Dari rumah Saksi HAFIDZ MAULANA YUSUF itu, Terdakwa yang memboncengi Saksi MUTHASIM MABRUK dan Saksi FREDDY RENO ALFITRI WOWOR, yang berboncengan dengan Saksi HAFIDZ MAULANA YUSUF berangkat menuju Jalan Sembilang yang tembus ke Jembatan Baru Jalan Jenderal Sudirman, yaitu tempat yang nantinya dilalui oleh massa aksi mahasiswa dari Unilak yang akan menuju Kantor DPRD Propinsi Riau dan ditempat itu, setelah massa aksi mahasiswa dari Unilak melewati jalan tersebut, Terdakwa yang telah mengenakan jas almamater yang dibawanya itu bersama teman-temannya tadi, kemudian mengabungkan diri masuk dalam rombongan massa aksi mahasiswa dari Unilak tersebut.

Bahwa sesampainya didepan Kantor DPRD Propinsi Riau, Terdakwa dan ketiga temannya itu mendengarkan orasi massa aksi mahasiswa yang dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Pekanbaru dan sekira setengah jam berlangsungnya orasi massa aksi, ada dari antarabeberapa orang mahasiswa yang menarik-narik kawat pagar, sehingga dilarang

oleh petugas kepolisian yang ditugaskan institusinya mengawal aksi

demonstrasi didepan Kantor DPRD Propinsi Riau, yang kemudian menimbulkan keributan yang berujung tindakan anarkis berupa adanya pelemparan- pelemparan batu kearah petugas kepolisian itu. Petugas-petugas kepolisian yang bersangkutan dengan melihat aksi demontrasi yang sudah bertindak anarkis itu, berupaya membubarkan pengunjuk rasa dengan menembakan gas air mata, yang membuat peserta aksi demontrasi, termasuk Terdakwa yang sudah terpisah dari teman-temannya itu berlarian ke arah bawah jalan

fly over Simpang Tiga Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Imam Munandar.

Bahwa pada saat Terdakwa berlari tersebut, ketika Terdakwa sampai di depan RS. Awal Bros Jln Jenderal Sudirman, Terdakwa melihat ada beberapa orang yang menggunakan jas almamater perguruan tinggi berwarna biru tua (dongker), biru muda, merah, kuning dan ada pula yang berpakaian kaos, kemeja serta ada yang mengenakan topi, helm dan menggunakan masker ; melempari kearah petugas kepolisian yang membubarkan massa aksi itu, dengan menggunakan batu. Kemudian karena Terdakwa yang kesal dengan petugas kepolisi yang sedang melaksanakan tugasnya itu disebabkan membubarkan aksi demonstrasi tersebut, lalu Terdakwa mengambil batu sebesar kepalan tangan orang dewasa dan turut melemparkannya kepada petugas kepolisian yang berusaha mendekati masa aksi agar membubarkan diri. Terdakwa bersama massa aksi yang berpakaian jas-jas dari beberapa almamater ataupun berpakaian kaos dan kemeja itu ketika berada di bawah jalan fly over Sudirman, dan di depan RS. Syafira, kembali terus melempari petugas kepolisian yang berusaha membubarkan massa aksi tersebut yang batunya Terdakwa ataupun massa aksi lainnya ambil ditepi tepi jalan yang mereka lewati.

Bahwa ketika Terdakwa dan masa aksi tiba di lokasi lampu merah Simpang Tiga Jl. Jenderal Sudirman dan Jalan Imam Munandar, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, yang bertepatan ketika itu Saksi AKP. YOHANES BASRI, Saksi Brigadir BOBY NAINGGOLAN serta beberapa orang anggota Sat. Lantas Polda Riau melaksanakan tugas rutin pengaturan lalu lintas ditempat itu, ada teriakan dari massa aksi dengan mengatakan “ POLISI ANJING, “ sehingga Terdakwa dan massa aksi lainnya yang diantaranya ada berpakaian jas almamater perguruan tinggi ataupun yang berpakaian kaos dan kemeja tersebut kembali lagi melempar-lempari dengan batu petugas kepolisian Sat Lantas Polda Riau, yang sedang melaksanakan

tugas dan kewajibannya mengatur lalu lintas ditempat tersebut.

Bahwa oleh karena massa aksi yang sudah brutal dan tidak mungkin dikendalikan lagi oleh beberapa orang petugas kepoilisian dari Sat. Lantas Polda Riau tersebut, akhirnya Saksi AKP. YOHANES BASRI beserta lima orang anggotanya yang melaksanakan tugas di tempat itu berlarian, menyelamatkan diri masuk kedalam Hotel Tjokro dan naik sampai ke lantai 3, yang kemudian oleh Manager Hotel Tjokro, membantu mereka dengan membukakan kamar nomor 316, serta baru dapat keluar dari hotel setelah keadaan di lokasi dapat dikuasai dan dikendalikan oleh datangnya bantuan petugas kepolisian ketempat tersebut yang berhasil membubarkan massa aksi.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Penuntut Umum merupakan permohonan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim ketika hendak mengadili suatu perkara. Adapun tuntutan Penuntut Umum dalam Nomor Registrasi Perkara 1234/PID.B/2020/PN PBR, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:⁶⁹

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR YULIAWAN Als. GUGUN Bin YUSMAN EFFENDI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dimuka Umum Melakukan Kekerasan terhadap Barang; sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama diatas; melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNTUR YULIAWAN Als. GUGUN Bin YUSMAN EFFENDI, dengan pidana penjara, selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil sedan Mitsubishi Lancer (Kijang 6501) Sat PJR Polda Riau Nomor Polisi 122516-IV Nomor Mesin AG93AA1244 dan Nomor Rangka 5AGF004048 dalam keadaan rusak.

⁶⁹ Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru

- b. 6 (enam) bongkahan batu ;.
- c. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 16 GB yang berisikan rekaman kejadian dihalaman parkir hotel Tjokro pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 15.20 WIB. Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Sayuti Munthe Als MUNTHE Bin KHAIRUDIN MUNTHE
- d. 2 (dua) buah traffic kun warna orange; Dikembalikan kepada Sat.PJR Polda Riau melalui Saksi YOHANES BASRI
- e. Pecahan lampu rotator ; Terlampir dalam berkas perkara
- f. 1 (satu) batang kayu balok dengan panjang kurang lebih 1,5 meter;
- g 1 (satu) batang patahan kayu roti dengan panjang kurang lebih 60 cm;
- h. 1 (satu) batang potongan papan dengan panjang kurang lebih 40 cm; Dirampas untuk dimusnahkan
- i. 1 (satu) helai baju almamater Universitas Lancang Kuning;. Dikembalikan kepada Saksi DENDY NOFRIZAL
- j. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk Filla bertuliskan fuck ;
- k. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Benhill ;
- l. 1 (satu) helai masker kain warna kuning bertuliskan CORONA COVID 19 ;
- m.1 (satu) buah topi bucket warna hitam motif daun ganja;

- n. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki, Jenis LX150 H, Model Trail, tahun 2019 warna kuning hitam No.Pol BM 5720 AAO ;
- o. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No. : 05830529.B an. SYAFRIDEL
- p. 1 (satu) buah kunci kontak ;
- q. 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi 4 X versi android 7.1.2 N2G47H warna hitam ; Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan supaya Terdakwa GUNTUR YULIAWAN Als. GUGUN Bin YUSMAN EFFENDI, dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

 1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa GUNTUR YULIAWAN Als GUGUN Bin YUSMAN EFFENDI secara keseluruhan;
 2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan;
 3. Membebaskan terdakwa GUNTUR YULIAWAN Als GUGUN Bin YUSMAN EFFENDI dari segala tuntutan hokum karena Tuntutan saudara JPU kabur (obschurlibel);
 4. Atau jika Yang Mulia berkehendak lain mohon hukuman yang seringan- ringannya bagi Terdakwa GUNTUR YULIAWAN

Als GUGUN Bin YUSMAN EFFENDI atas dasar keadilan yang sesungguhnya;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

4. Amar Putusan

Dalam perkara Nomor 1234/PID.B/2020/PN PBR Majelis Hakim memutuskan:⁷⁰

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR YULIAWAN ALS GUGUN BIN YUSMAN EFFENDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang “sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke Satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu balok dengan panjang kurang lebih 1,5 meter;
 - 1 (satu) batang patahan kayu broti dengan panjang kurang lebih 60 cm;

⁷⁰ Wawancara bersama Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru

- 1 (satu) batang potongan papan dengan panjang kurang lebih 40 cm. ; Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil sedan Mitsubishi Lancer (Kijang 6501) Sat PJR Polda Riau Nomor Polisi 122516-IV Nomor Mesin AG93AA1244 dan Nomor Rangka 5AGF004048 dalam keadaan rusak;
- 6 (enam) bongkahan batu;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 16 GB yang berisikan rekaman kejadian dihalaman parkir hotel Tjokro pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 15.20 WIB;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Sayuti Munthe Als MUNTHE Bin KHAIRUDIN MUNTHE;
- 2 (dua) buah traffic kun warna orange;
Dikembalikan kepada Sat.PJR Polda Riau melalui Saksi YOHANES BASRI;
- Pecahan lampu rotator;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) helai baju almamater Universitas Lancang Kuning;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi DENDY NOFRIZAL;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk Filla bertuliskan fuck;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Benhill;

- 1 (satu) helai masker kain warna kuning bertuliskan CORONA COVID 19;
- 1 (satu) buah topi bucket warna hitam motif daun ganja;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki, Jenis LX150 H, Model Trail, tahun 2019 warna kuning hitam No.Pol BM 5720 AAO;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No. : 05830529.B an. SYAFRIDEL;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi 4 X versi android 7.1.2 N2G47H warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

5. Analisis Penulis

Dalam perkara Nomor: 1234/PID.B/2020/PN PBR ini, surat dakwaan JPU disusun secara alternatif, maka menjadi kewenangan dan keleluasaan majelis hakim memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai untuk diterapkan dengan perbuatan terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Dalam pertimbangan majelis hakim menyebutkan, apabila Pasal 170 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan kesatu dan Pasal 406 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 64 ayat

(1) KUHP sebagai dakwaan kedua kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim karena kewenangannya memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP yang bagian inti delik, adalah “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang”. Artinya bahwa majelis hakim lebih memilih Pasal 170 ayat (1) KUHP karena Pasal 170 ayat (1) inilah yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa dan dianggap paling sesuai dengan barang bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan.

Untuk menyatakan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam hal ini Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Adapun unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:⁷¹

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan kekerasan;
3. Unsur dimuka umum atau terang-terangan;
4. Unsur bersama-sama;
5. Unsur ditujukan kepada barang yang mengakibatkan barang menjadi rusak; dan

⁷¹ Pasal 170 ayat (1) KUHP

6. Unsur perbuatan berlanjut.

Berikut pembuktian unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yaitu:⁷²

1. Unsur barangsiapa

Unsur ini ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali, yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan atas semua perbuatannya. Dalam perkara ini Terdakwa GUNTUR YULIAWAN Als. GUGUN Bin YUSMAN EFFENDI, diajukan ke persidangan. Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim. Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Barang siapa “ secara hukum telah dapat dibuktikan;

⁷² Wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru

2. Unsur Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap orang atau Barang

Bahwa berdasarkan pendapat Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, yakni dalam pembahasan pasal 170 KUHP ; Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “Penganiayaan,” akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu, sudah cukup misalnya bila orang orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang buang barang-barang dagangan, sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu.

Menimbang, bahwa juga menurut Soesilo kekerasan itu harus dilakukan “Bersama-sama” artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pendapat diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, alat bukti petunjuk serta adanya barang bukti, dalam membuktikan unsur ini, maka diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:⁷³

⁷³ Wawancara Bersama Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru

- a. Bahwa benar Terdakwa yang bukan selaku mahasiswa dari Universitas Lancang Kuning, karena ingin ikut berdemo menentang diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja ; maka agar dapat bergabung dengan massa aksi dari Universitas Lancang Kuning telah meminjam jaket almamater warna kuning milik universitas tersebut kepada Saksi DENDY NOFRIZAL Als. DENDI Bin SYAFRIZAL. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dengan mengenakan jaket dimaksud telah bergabung dengan massa aksi dari Universitas Lancang Kuning dan dari universitas lainnya di depan Gedung DPRD Propinsi Riau Jl. Jenderal Sudirman;
- b. Bahwa benar sekira pukul 15.20 WIB ditengah orasi mahasiswa, ada diantara mahasiswa yang menarik-narik kawat pagar sehingga dilarang oleh petugas kepolisian yang mengawal aksi demonstrasi didepan Kantor DPRD Propinsi Riau, yang kemudian menimbulkan keributan yang berujung tindakan anarkis berupa adanya pelemparan-pelemparan batu kearah petugas kepolisian. Petugas kepolisian yang melihat aksi demonstrasi sudah bertindak anarkis itu berupaya membubarkan pengunjung rasa dengan menembakan gas air mata, yang membuat peserta aksi demonstrasi, termasuk

Terdakwa berlarian sampai kebawah jalan fly over simpang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Imam Munandar;

- c. Bahwa benar pada saat Terdakwa berlarian itu, Terdakwa ada mendengar teriakan pengunjuk rasa dengan mengatakan, “Ada mobil polisi, Ada mobil polisi, “ dengan menunjukan adanya mobil Sat. PJR. Polda Riau jenis sedan Mitsubishi Lancer (Kijang 6501) Nomor Polisi 122516-IV yang sedang parkir di halaman Hotel Tjokro yang sengaja diparkirkan petugas kepolisian lalu lintas ditempat itu, untuk menghindari dari amuk massa. Selanjutnya Terdakwa langsung masuk halaman parkir dimaksud dan ditempat itu telah ada sekira 20 orang massa aksi mahasiswa yang diantaranya berpakaian almamater perguruan tinggi berwarna biru tua (dongker), biru muda, merah, kuning dan ada pula yang berpakaian kaos, kemeja serta ada yang mengenakan topi, helm dan menggunakan masker ; sedang melempar-lempari mobil polisi itu menggunakan kayu roti dan batu sebesar gengaman tangan orang dewasa. Diantara kedua-puluh orang massa aksi mahasiswa yang melempari tersebut, telah berada ditempat itu SAYUTI MUNTHER Als. MUNTHER Bin KHAIRUDDIN MUNTHER (gesplit) mengenakan jas almamater biru tua.
- d. Bahwa benar kemudian Terdakwa memungut batu sebesar gengaman tangan orang dewasa yang berserakan ditempat

tersebut, lalu ikut bersama- sama dengan massa aksi lainnya yang berada ditempat itu melempari mobil polisi tersebut, yaitu Terdakwa dengan batu tadi melempar kearah pintu mobil polisi, yang mengakibatkan pintu mobil tersebut rusak dan penyok.⁷⁴ Kemudian dengan cara berlari kencang kearah mobil, Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menerjang kaca spion mobil polisi itu dan diulangnya kembali sehingga kaca spion tersebut patah dan kacanya pecah, selanjutnya massa aksi yang sudah beringas membalikan mobil polisi itu sehingga menjadi rebah kuda dan pada saat posisi mobil polisi itu demikian, Terdakwa mengambil sebilah patahan kayu broti yang terdapat dihalaman parkir itu; lalu memukulkannya kearah kaca depan mobil dan lampu rotator yang berada diatasnya, sehingga kaca depan dan rotator itu menjadi pecah berkeping-keping, yang bersamaan dengan itu SAYUTI MUNTHE Als. MUNTHE Bin KHAIRUDDIN MUNTHE yang berada arah depan Terdakwa melakukan pelemparan kerah mobil polisi yang diparkir dihalaman Hotel Tjokro tersebut itu sebanyak dua kali. Dan selanjutnya terhadap mobil polisi yang sudah rebah kuda tersebut, oleh

⁷⁴ Wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru

massa aksi didorong secara bersama- sama sehingga mobil itu terbalik dengan posisi keempat bannya berada diatas.⁷⁵

- e. Bahwa benar setelah mobil polisi jenis sedan Mitsubishi Lancer (Kijang 6501) Nomor Polisi 122516-IV itu dibalikan massa aksi, yang kondisinya mengalami rusak berat, yaitu semua kacanya pecah, spion rusak dan kacanya pecah, bodi atau badan mobil penyok dan rusak, lampu rotator pecah serta oli dan minyak yang berada didalam tangki tumpah berserakan di halaman parkir, kemudian Terdakwa, dan SAYUTI MUNTHE Als. MUNTHE Bin KHAIRUDDIN MUNTHE serta sekira 20 orang massa aksi lainnya melarikan diri secara berpecah dari halaman parkir Hotel Tjokro tersebut.
- f. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, dan SAYUTI MUNTHE Als. MUNTHE Bin KHAIRUDDIN MUNTHE bersama sekira 20 orang massa aksi lainnya tersebut mobil polisi yang rusak berat itu, tidak dapat dioperasikan guna melakukan tugas-tugas kepolisian dan memerlukan biaya perbaikan sekira Rp.40.000.000,-;⁷⁶

3. Unsur Dimuka Umum

Bahwa benar kejadian Terdakwa bersama dengan SAYUTI MUNTHE Als. MUNTHE Bin KHAIRUDDIN MUNTHE, gespilt

⁷⁵ Wawancara bersama Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru

⁷⁶ Wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru

dan sekira 20 orang lainnya tersebut melakukan pengrusakan terhadap satu unit mobil Sat. PJR. Polda Riau jenis sedan Mitsubishi Lancer (Kijang 6501) Nomor Polisi 122516- IV yang sedang parkir di halaman Hotel Tjokro, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 15.20 WIB adalah merupakan tempat umum, yaitu hotel tersebut yang terletak di pertigaan ; Jalan Imam Munandar yang pada halaman depan hotel, langsung berhadapan dengan jalan protokol Jl. Jenderal Sudirman dan pada waktu kejadian, di halaman parkir hotel tersebut banyak mobil tamu hotel yang parkir, sehingga agar tidak terjadi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa I GUNTUR YULIAWAN ALS GUGUN BIN YUSMAN EFFEND dan terdakwa II Sayuti Munthe Als MUNTHE Bin KHAIRUDIN MUNTHE dipersidangan, ternyata dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan penuntut umum dan majelis hakim dengan baik dan benar dan membenarkan identitas yang termaktub dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat lagi kekeliruan mengenai orangnya. Dengan demikian unsur barangsiapa menurut Penulis dalam perkara Nomor 1234/PID.B/2020/PN PBR telah terpenuhi.⁷⁷

Salah sasaran amuk massa aksi, terhadap mobil-mobil tamu hotel itu dapat dipindahkan oleh security hotel;

⁷⁷ Wawancara bersama Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Dimuka umum “ secara hukum telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap seluruh unsur dari dakwaan ke Satu Penuntut Umum diatas yang berdasarkan pertimbangan dan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata terbukti secara sah, maka secara hukum Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang “ dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:⁷⁸

- a. 1 (satu) batang kayu balok dengan panjang kurang lebih 1,5 meter;
- b. 1 (satu) batang patahan kayu broti dengan panjang kurang lebih 60 cm;
- c. 1 (satu) batang potongan papan dengan panjang kurang lebih 40 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang

bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

⁷⁸ Wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru

a. 1 (satu) unit mobil sedan Mitsubishi Lancer (Kijang 6501) Sat PJR Polda Riau Nomor Polisi 122516-IV Nomor Mesin AG93AA1244 dan Nomor Rangka 5AGF004048 dalam keadaan rusak;

b. 6 (enam) bongkahan batu ;.

c. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 16 GB yang berisikan rekaman kejadian di halaman parkir hotel Tjokro pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 15.20 WIB;

Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Sayuti Munthe Als MUNTHE Bin KHAIRUDIN MUNTHE, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Sayuti Munthe Als MUNTHE Bin KHAIRUDIN MUNTHE;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) buah traffic kun warna orange, yang telah disita dari Sat. PJR Polda Riau, maka dikembalikan kepada Sat.PJR Polda Riau melalui Saksi YOHANES BASRI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Pecahan lampu rotator; yang telah disita dari Sat. PJR Polda Riau, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju almamater Universitas Lancang Kuning, yang telah disita dari

Terdakwa dan karena bukan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi DENDY NOFRIZAL.

2. Hambatan dalam penerapan hukum terhadap pelaku yang mengatasnamakan mahasiswa di Pekanbaru dalam perkara nomor 1234/PID.B/2020/PN PBR.

Berdasarkan wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjelaskan bahwa,⁷⁹

“Dari hasil keputusan pengadilan terhadap terdakwa GUNTUR YULIAWAN ALS GUGUN BIN YUSMAN EFFENDI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang “sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke Satu Penuntut Umum.”

Lalu pihak GUNTUR YULIAWAN ALS GUGUN BIN YUSMAN EFFENDI selaku yang berpura-pura menjadi mahasiswa membeberkan bahwa aksinya berdasarkan ajakan oleh teman yang mahasiswa. Teman GUNTUR YULIAWAN ALS GUGUN BIN YUSMAN EFFENDI lantas mencari pinjaman almamater untuk dapat dipergunakan.

Dalam kasus ini beberapa hambatan yang mengakibatkan sulitnya penerapan hukum terhadap pelaku yang mengatasnamakan mahasiswa di Pekanbaru :⁸⁰

1. Saudara GUNTUR YULIAWAN ALS GUGUN BIN YUSMAN EFFENDI tercatat menyukai aksi yang dimana berhubungan dengan penyampaian aspirasi namun beliau tidak memahami hukum secara dalam

⁷⁹ Wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru

⁸⁰ Wawancara bersama Panitera Pengadilan Pekanbaru

sehingga cara penyampaian aspirasi ini menjadi keluar jalur sehingga mengakibatkan terjerat hukum.

2. Saudara GUNTUR YULIAWAN ALS GUGUN BIN YUSMAN EFFENDI tercatat memiliki lingkugan sosial mahasiswa kritis. Dimana setiap upaya penyampaian aspirasi di demonstrasi selalu diwarnai bentrok. Pelaku yang bukanlah sorang mahasiswa melakukan demonstrasi menggunakan almamater Universitas Lancang Kuning sehingga hal ini mencemari nama baik Universitas Lancang Kuning. Berdasarkan fakta hukum yang ada pencemaran nama baik itu hanya dapat diperkarakan apabila perbuatan tersebut menyerang kehormatan atau nama baik seseorang bukan suatu badan hukum ini sesuai dengan pasal 310 KUHP, sehingga pihak Universitas Lancang Kuning tidak dapat melakukan penuntutan atas dasar pencemaran nama baik. Disimpulkan Saudara GUNTUR YULIAWAN ALS GUGUN BIN YUSMAN EFFENDI tidak dapat dijerat hukum pencemaran nama baik dan Penerapan hukum hanya berdasarkan kesalahan perusakan barang umum sesuai Pasal 170 KUHP.
3. Saudara GUNTUR YULIAWAN ALS GUGUN BIN YUSMAN EFFENDI tercatat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga masalah ekonomi yang mengakibatkan keinginan mencari pendapatan tambahan yaitu ikut dalam demonstrasi dengan mengharapkan mendapat dana dari hasil demonstrasi d kantor DPRD Kota Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjelaskan bahwa,⁸¹

“Berdasarkan informasi yang kami terima dengan para terdakwa bahwa mereka satu berstatus mahasiswa Unilak dan sedangkan yang satunya pengangguran. Dalam penjelasan terdakwa 2 menjelaskan mengajak terdakwa 1 untuk ikut dalam demonstrasi *omnibus law* dengan meminjamkan almamater kepada terdakwa 1 yang disiapkan oleh terdakwa 2. Sehingga didapat informasi bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan sehingga mengiyakan untuk ikut dalam demonstrasi untuk mengisi waktunya. Namun disini terdakwa 1 tidak menjelaskan bahwa membayar terdakwa 2 untuk ikut serta dalam demonstrasi.”

⁸¹ Wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam PERKARA NOMOR 1234/PID.B/2020/PN PBR yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan rusak yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa.
2. Hambatan dalam penerapan hukum terhadap pelaku yang mengatasnamakan mahasiswa di Pekanbaru dalam perkara nomor 1234/PID.B/2020/PN PBR ialah tidak memahami hukum secara dalam sehingga cara penyampaian aspirasi ini menjadi keluar jalur sehingga mengakibatkan terjerat hukum, terdakwa tidak dapat dijerat hukum pencemaran nama baik dan Penerapan hukum hanya berdasarkan kesalahan perusakan barang umum sesuai Pasal 170 KHUP, terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga masalah ekonomi yang mengakibatkan keinginan mencari pendapatan tambahan yaitu ikut dalam

demonstrasi dengan mengharapkan mendapat dana dari hasil demonstrasi d kantor DPRD Kota Pekanbaru.

B. Saran

1. Bagi para hakim sebelum memutus suatu perkara, hendaknya selalu melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena hakim bukan saja penegak hukum, tetapi juga penegak keadilan.
2. Agar pihak kampus melakukan monitoring terhadap organisasi kemahasiswaan yang ada sehingga perihal demonstrasi dapat diminimalisir diikuti oleh orang diluar kampus, apalagi sampai mempergunakan almameter pada saat melakukan demonstrasi. Kampus harus dapat bertindak tegas menjaga nama baik kampus serta menjaga perilaku mahasiswanya. Hal ini bertujuan agar meminimalisir tindakan demonstrasi kearah diluar hukum seperti perusakan barang umum, baku hantam dengan pihak keamanan, dan lainnya.

Daftar Pustaka

A. Buku - Buku

- Abidin, A.Z. *Hukum Pidana I*, cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo: Jakarta. 2002
- Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih. *Hukum Korporasi Rumah Sakit*. Rangkang Education: Yogyakarta. 2010
- _____. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education: Yogyakarta. 2012
- Andi Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika: Jakarta. 2007
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta. 2004
- _____. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika: Jakarta. 2011
- Antonius Sudirman. *Eksistensi Hukum & Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial - Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*. BP Undip: Semarang. 2009
- A. Rasyid Rahman. *Pendidikan Kewarganegaraan*. UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar: Jakarta. 2006
- Alf Ross. *On Guilt, Responsibility and Punishment*. London: Stevens and Sons, 1975. Anshori, Abdul Ghafur., Zulkarnain Harahap. *Hukum Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013. Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Curzon, L. B. *Criminal Law*. London: M&E Pitman Publishing, 1997.
- Dan-Cohen, Meir. *Decision Rules and Conduct Rules: On Accoustic Seperation in Criminal Law*, 97 Harv L Rev 625 (1984) reprinted in Meir Dan-Colen. *Harmful Thought: Essay on Law, Self and Morality*. Princenton & Oxford: Princenton University Press. 2002

- Ernest Ludwig von Beling. *Lehre vom Verbrechen*. Tübingen: JCB Mohr. 1906.
- Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. PT Rafika Aditama: Bandung. 2011
- Fletcher, George P. *Rethinking Criminal Law*. New York: Oxford University Press, 2000. Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2014.
- Ilhami Basri. *Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia*. Alqaprint: Bandung. 2003
- Leden Marpaung. *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta. 2005
- Moeljatno. “*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*”. (Pidato Ilmiah dalam Dies Natalis Universitas Gajah Mada, pada tanggal 19 Desember 1955). 1955
- Muladi, Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- M. Taufik Makarao. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Kreasi Wacana: Yogyakarta. 2005
- Niniek Suparni. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta. 2007
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Abadi: Bandung. 2009
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*. Politea: Bogor. 1995
- Robertson. Crimes against humanity. *Analytical Jurisprudence for extensive debate on what law is; in The Concept of Law* Hart argued law is a "system of rules" (Campbell, The Contribution of Legal Studies, hal.184). 1990
- Zulkarnain Sanjaya. *Sekilas Pandangan Tentang Kriminologi dan Kejahatan*. Al-Mujtahadah Press: Pekanbaru. 2014

B. Jurnal

Awang Surawan, Penegakan Hukum Terhadap Demonstran Yang Melakukan Pengrusakan Fasilitas Negara Sesuai Dengan Pasal 408 KUHP Di Wilayah Hukum Resort Pontianak Kota, *Journal - Faculty of Law* Vol 4, No 3, 2016, hal.13

Dan-Cohen, Meir. *Decision Rules and Conduct Rules: On Accoustic Seperation in Criminal Law*, 97 *Harv L Rev* 625 (1984) reprinted in Meir Dan-Colen. *Harmful Thought: Essay on Law, Self and Morality*. Princenton & Oxford: Princenton University Press, 2002.hal.97

Eser, Albin. "Justification and Excuses" 24. *The American Juornal of Comparative Law*,1976.

Fitri Rhamadhani, Penangkapan Massa Aksi Demonstrasi Hari Pendidikan Nasional 02 Mei 2017 Oleh Kepolisian (studi kasus di polrestabes Medan), *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan, 2018, hal.14

Safwan Bahar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang (Studi Putusan Nomor 1309/Pid.B/2012/PN.Mks), *Jurnal Universitas Hasanuddin*, 2014, hal.11

Suhariyono AR. Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 6 No. 4 – Desember. 2009.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar (UUD 1945) Pasal 1 Ayat 3.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 pasal 1 ayat 5 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Internet

<https://regional.kompas.com/read/2020/10/07/19062011/demo-mahasiswa-di-riau-massa-memaksa-masuk-kantor-dprd?page=all>

